



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-01
BANDA ACEH

PUTUSAN

Nomor : Put/ 78- K/PM.I- 01/AD/ VII/20 10

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banad Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : Hermanto
Pangkat/NRP : Pratu/ 31050107340683
Jabatan : Tabakmori Ton II Kipan D
Kesatuan : Yonif 112/DJ, Korem 012/TU
Tempat dan tgl lahir : Mandailing Natal, 10 Juni 1983
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki- laki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Assrama Kipan D Yonif 112/DJ, Japakeh,
Aceh Besar.

Terdakwa I ditahan oleh :

1. Danyonif 112/DJ Selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 21-12-2009 s.d tanggal 9-1-2010 di Rumah Tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Surat Keputusan Nomor Skep/20/XII/2009 tanggal 21 Desember 2009;
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan I oleh Danrem 012/Teuku Umar Selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 10-1-2010 s.d 8-2-2010 berdasarkan Skep Nomor: Kep/05/I/2010 tanggal 16 Januari 2010;
 - b. Perpanjangan penahanan II oleh Danrem 012/Teuku Umar selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 9-2-1020 s.d. 10-3-2010 berdasarkan keputusan Nomor: Kep/10/II/2010 tanggal 10 Maret 2010;
 - c. Perpanjangan penahanan III oleh Danrem 012/Teuku Umar selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 11-3-1020 s.d. 9-4-2010 berdasarkan keputusan Nomor: Kep/17/III/2010 tanggal 10 Maret 2010;
 - d. Perpanjangan penahanan IV oleh Danrem 012/Teuku Umar selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 10-4-1020 s.d. 9-5-2010 berdasarkan keputusan Nomor: Kep/23/IV/2010 tanggal 29 April 2010;
 - e. Perpanjangan penahanan V oleh Danrem 012/Teuku Umar selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 10-5-1020 s.d. 8-6-2010 berdasarkan keputusan Nomor: Kep/28/V/2010 tanggal 14 Mei 2010;
 - f. Perpanjangan penahanan VI oleh Danrem 012/Teuku Umar selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 9-6-1020 s.d. 8-7-2010 berdasarkan keputusan Nomor: Kep40/VI/2010 tanggal 10 Juni 2010;
3. Hakim Ketua pada Dilmil I- 01 Banda Aceh selama 30 hari sejak tanggal 8 Juli 2010 s.d tanggal 6 Agustus 2010 berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/11- K/PMI- 01/AD/VII/2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 60 hari sejak tanggal 7 Agustus 2010 s.d. 5 Oktober 2010 berdasarkan Penetapan Nomor Tap/15-K/PMI-01/AD/VIII/2010 5 Agustus 2010.

Terdakwa II :

Nama lengkap : Ari Setiawan
Pangkat/NRP : Pratu/ 31050237450186
Jabatan : Tabakpan Ru III Ton I Kipan D
Kesatuan : Yonif 112/DJ, Korem 012/TU
Tempat dan tgl lahir : Karawang, 6 Januari 1986.
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Assrama Kipan D Yonif 112/DJ, Japakeh, Aceh Besar.

Terdakwa II ditahan oleh :

1. Danyonif 112/DJ Selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 21-12-2009 s.d tanggal 9-1-2010 di Rumah Tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Surat Keputusan Nomor Skep/21/XII/2009 tanggal 21 Desember 2009;

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan penahanan I oleh Danrem 012/Teuku Umar Selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 10-1-2010 s.d 8-2-2010 berdasarkan Skep Nomor : Kep/06/I/2010 tanggal 16 Januari 2010;

b. Perpanjangan penahanan II oleh Danrem 012/Teuku Umar selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 9-2-2010 s.d. 10-3-2010 berdasarkan keputusan Nomor: Kep/11/II/2010 tanggal 10 Maret 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Perpanjangan penahanan III oleh Danrem 012/Teuku Umar selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 11-3-1020 s.d. 9-4-2010 berdasarkan keputusan Nomor: Kep/18/III/2010 tanggal 10 Maret 2010;

d. Perpanjangan penahanan IV oleh Danrem 012/Teuku Umar selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 10-4-1020 s.d. 9-5-2010 berdasarkan keputusan Nomor: Kep/24/IV/2010 tanggal 29 April 2010;

e. Ditahan secara nyata berdasarkan Permohonan Perpanjangan penahanan dari Kaotmil I- 01 Banda Aceh dengan Surat Nomor: R/373/V/2010, tanggal 6 Mei 2010, selama 30 hari dari tanggal 11-5-2010 s.d. 09-6-2010;

f. Ditahan secara nyata berdasarkan Permohonan Perpanjangan penahanan dari Kaotmil I- 01 Banda Aceh dengan Surat Nomor: R/403/VI/2010, tanggal 4 Juni 2010, selama 30 hari dari tanggal 09-6-2010 s.d. 08-7-2010;

3. Hakim Ketua pada Dilmil I- 01 Banda Aceh selama 30 hari sejak tanggal 8 Juli 2010 s.d. tanggal 6 Agustus 2010 berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/11- K/PMI- 01/AD/VII/2010;

4. Kepala Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh selama 60 hari sejak tanggal 7 Agustus 2010 s.d. 5 Oktober 2010 berdasarkan Penetapan Nomor Tap/ 15- K/PMI- 01/AD/ VIII/2010 5 Agustus 2010.

Terdakwa III :

Nama lengkap : Eko Saputra
Pangkat/NRP : Pratu/ 31050589231084
Jabatan : Tayonif bakmori Ton II Kipan D
Kesatuan : Yonif 111/KB, Korem 011/Lw
Tempat dan tgl lahir : Langsa, 13 Oktober 1984.
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki- laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Assrama Yonif 111/KB, Tualang Cut, Aceh
Tamiang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III ditahan oleh :

1. Danyonif 111/KB Selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 21-12-2009 s.d tanggal 9-1-2010 di Rumah Tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Surat Keputusan Nomor Skep/20/XII/2009 tanggal 20 Desember 2009;

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan I Oleh Danrem 011/Lw Selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 10-1-2010 s.d 8-2-2010 berdasarkan Skep Nomor : Kep/09/I/2010 tanggal 22 Januari 2010;

b. Perpanjangan penahanan II oleh Danrem 011/Lw selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 9-2-1020 s.d. 10-3-2010 berdasarkan keputusan Nomor : Kep/09/I/2010 tanggal 22 Januari 2010.

c. Perpanjangan penahanan III oleh Danrem 011/Lw selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 11-3-1020 s.d. 9-4-2010 berdasarkan keputusan Nomor : Kep/39/III/2010 tanggal 18 Maret 2010;

a. Ditahan secara nyata berdasarkan Permohonan Perpanjangan penahanan dari Kaotmil I- 01 Banda Aceh dengan Surat Nomor: R/343/IV/2010, tanggal 28 April 2010, selama 30 hari dari tanggal 10-4-2010 s.d. 09-5-2010;

d. Perpanjangan penahanan lagi oleh Danrem 011/Lw selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 10-5-1020 s.d. 10-6-2010 berdasarkan keputusan Nomor : Kep/57/V/2010 tanggal Mei 2010;

e. Perpanjangan penahanan lagi oleh Danrem 011/Lw selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 11-6-1020 s.d. 10-7-2010 berdasarkan keputusan Nomor : Kep/65/IV/2010 tanggal 18 Juni 2010;

3. Hakim Ketua pada Dilmil I- 01 Banda Aceh selama 30 hari sejak tanggal 8 Juli 2010 s.d tanggal 6 Agustus 2010 berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/11- K/PMI- 01/AD/VII/2010;

4. Kepala Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh selama 60 hari sejak tanggal 7 Agustus 2010 s.d. 5 Oktober 2010 berdasarkan Penetapan Nomor Tap/ 15- K/PMI- 01/AD/ VIII /2010 5 Agustus 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I- 01 tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari
Pondam IM Nomor: BP-30/A- 39/III/2010 tanggal 28 Maret
2010.

Memperhatikan:1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem
012/TU selaku Papera Nomor : Kep /24/IV/2010 tanggal
29 April 2010, dan Surat Keputusan Penyerahan Perkara
dari Danrem 011/Lw selaku Papera Nomor : Kep /
28/V/2010 tanggal 14 Mei 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :
Sdak/81/AD/VII/2010 tanggal 5 Juli 2010.

3. Surat Penetapan Kadilmil I- 01 Banda Aceh Noomor:
Tapkim/114- K/PMI- 01/AD/VIII /2010, tanggal 2 Agustus
2010 tentang Penunjukan hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tapsid/104- K//PM I-
01/AD/VIII/2010 tanggal 3 Agustus 2010 tentang hari
sidang.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang
atas nama Terdakwa dan Saksi/para saksi.

4. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara
ini.

Mendengar :1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor:
Sdak/81/AD/VII/2010 tanggal 5 Juli 2010, di depan
sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang
serta keterangan- keterangan para saksi di bawah
sumpah.

Memperhatikan:1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan
kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer
berpendapat bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) jo Ayat (2) KUHP, selanjutnya mohon menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa sebagai berikut

Pidana pokok : Terdakwa I: Penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi penahanan sementara.

Pidana pokok : Terdakwa II: Penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi penahanan sementara.

Pidana pokok : Terdakwa III: Penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi penahanan sementara.

Pidana tambahan: Terdakwa I : Dipecat dari dinas militer TNI AD

Terdakwa II : Dipecat dari dinas militer TNI AD

Terdakwa III : Dipecat dari dinas militer TNI AD

b. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- a) 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis SS1 popor lipat No. Jat-97.045848. dikembalikan kepada Yonif 112/DJ;
- b) 1 (satu) buah sebo/tutupkepala warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
- c) 1 (satu) buah meja tulis merk Olympic tempat penyimpanan uang;
- d) 2 (dua) lembar Kaca Fertilasi kamar mandi belakang SPBU;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) 7 (tujuh) bagian kain panjang motif batik warna kuning yang disobek menjadi 7 (tujuh) bagian, disita untuk dimusnahkan;
- f) 1(satu) buah gembok Merk HonaTop Scurity;
- g) 1 (satu) buah gembok Merk WSD;
- h) 2 (dua) buah rumah kunci pintu;
- i) 1 (satu) buah pegangan pintu;
- j) 1 (satu) buah sarung warna hijau kotak-kotak;
- k) 1 (satu) buah celana kerja karyawan SPBU warna merah;
- l) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol BL - 4222 LAA Nora.MH-33 C10029 K 232453. Nosin 3C1243344;
- m) 1 (satu) unit Laptop Merk Acer Aspire 4810T;

Tersebut c), d), f), g), h), i), l), dan m) dikembalikan kepada Saksi- I a.n. Marwaqn alamat Jalan Todak No.2 Bandar Baru Kuta Alam Banda Aceh, selaku Manajer SPBU Jln. Cut Nyak Dhien Desa Lamteumen Barat Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh.

2) Surat- surat :

- a) 1 (satu) lembar foto satu pucuk senjata api laras panjang jenis SS1 popor lipat No. Jat. 97.045848;
- b) 1 (satu) lembar foto 7 (tujuh) bagian kain panjang motif batik warna kuning dan 1 (satu) buah sebo/tutup kepala warna hitam;
- c) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah meja tulis merk Olimpic;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) 1 (satu) lembar foto
2 (dua) lembar Kaca
Fertilasi kamar mandi
belakang SPBU;
- e) 1(satu) lembar foto 1
(satu) buah gembok
Merk HonaTop Scurity,
1 (satu) buah gembok
Merk WSD dan 1
(satu) buah pegangan
pintu;
- f) 1 (satu) lembar foto
1 (satu) buah sarung
warna hijau kotak-
kotak dan 1 (satu)
buah celana kerja
karyawan SPBU warna
merah;
- g) 1 (satu) lembar foto
1 (satu) unit sepeda
motor Yamaha Vixion
Nopol BL - 4222 LAA
Nora.MH-33 C10029 K
232453. Nosin
3C1243344;
- h) 1 (satu) lembar foto
BPKB dan STNK
Kendaraan Yamaha Mio
Soul Nopol BL-4323
LAA;
- i) 1 (satu) lembar foto
1 (satu) unit Laptop
Merk Acer Aspire
4810T;

tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

c. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Nota Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Penasihat hukum para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

Mengenai Pembuktian unsur-unsur tindak pidana:

- a. Bahwa Penasihat Hukum para terdakwa tidak menyangkal pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang telah dikemukakan oleh Oditur Militer, kecuali unsure ke-2 yaitu "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang",

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa unsur ke-2 tersebut yaitu "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang" menurut Penasihat Hukum untuk Terdakwa II dan terdakwa III tidak terpenuhi, yang didasari fakta dipersidangan bahwa pencurian dengan kekerasan dan ancaman dengan penodongan senjata api kepada para saksi yang berada dalam SPBU pada saat kejadian dilakukan oleh Pratu Apan Herianto sedangkan para Terdakwa I, II, dan Terdakwa III hanya berjaga-jaga atas perintah dari Pratu Apan Herianto, jadi disini unsur ancaman kekerasan yang dituduhkan terhadap Terdakwa II dan Terdakwa III tidak terpenuhi.

Mengenai Pidana Tambahan dipecat dari dinas militer:

Penasihat hukum para Terdakwa mengenai pidana tambahan dipecat dari dinas militer memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa para Terdakwa selama persidangan bersikap sopan santun dalam persidangan dan para Terdakwa masih muda, belum pernah dihukum serta mempunyai iktikad baik dengan menyerahkan diri ke kesatuan masing-masing setelah kejadian pencurian tersebut sehingga perkara ini dapat terungkap, para Terdakwa juga bersedia untuk mengembalikan uang hasil pencurian tersebut sesuai jumlah yang telah mereka terima yaitu masing-masing sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh nuta rupiah) dengan cara Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta) akan dibayar tunai dan sisanya akan diangsur melalui Juru Bayar Satuan masing-masing sesuai dengan Surat perjanjian yang diuat pada hari Rabu tanggal 1 September 2010 di Banda Aceh antara Para Terdakwa dengan Sdr. Marwan (Saksi- 1), (surat perjanjian terlampir)

Sungguh sangat tidak adil jika dijatuhkan hukuman yang sangat berat sesuai tuntutan Oditur Militer dipecat dari dinas keprajuritan.

Penasehat Hukum sependapat bahwa pera Terdakwa harus dikenakan hukuman untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Namun hukuman yang dijatuhkan kepada para Terdakwa haruslah bersifat mendidik. Hal ini sesuai dengan pendapat pakar hukum pidana Albert Camus yang menyatakan bahwa hukuman yang bersifat mendidik inilah yang dapat membuat pelaku kejahatan kembali ke masyarakat sebagai manusia yangn utuh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini sejalan dengan hasil symposium Hukum Pidana Nasional Tahun 1980 yang menyatakan bahwa "Sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan mempertahankan kepentingan masyarakat/Negara korban dan pelaku" atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan haruslah mengandung unsure- unsure yaitu Kemunusiaan, Edukatif dan Berkeadilan.

Fakta yang bterungkap dipersidangan belum meyakinkan bahwa para Terdakwa adalah orang yang sangat jahat dan harus dipisahkan dari kedinasan prajurit TNI AD secara permanen.

Para Terdakwa bukanlah prajurit yang sangat jahat dan tidak ada jalan untuk dilakukan pembinaan. Begitu jahatkan ia jika ia dipertahankan akan merusak yang lain? Apakah para Komandan di lingkungan TNI AD tidal mampu lagi membina Para Terdakwa? Bukankah Terdakwa selama tidak mempunyai catatan buruk di kesatuannya? Para Terdakwa melakukan perbuatan terseut karena ajakan senior dimana para Terdakwa tidak sanggup menolaknya karena didorong oleh rasa loyalitas yang tinggi dan takut untuk melakukan penolakan ajakan tersebut.

Penasehat Hukum mengutip salah satu kalimat yang dituangkan dalam buku saku tentang pengakhiran dinas keprajuritan di lingkungan TNI AD yang merupakan ringkasan SKEP KASAD Nomor: Skep/14/II/2006 tanggal 3 Pebruari 2006 tentang Buku Jukmin Pengakhiran Dinas Keprajuritan pada hal.57 ditegaskan bahwa "Semua Prajurit adalah asset yangb tidak ternilai harganya" oleh karena itu setiapatasan wajib memberikan pemninaan dn pengawasan kepada bawahannya secaravterus menerus dimanapun dan kemanapun agar dapat didayagunakan pada setiap tugas serta untuk menjaga kelangsungan TNI AD dimasa yang akan datang.

Oleh karenanya patut dan adil jika para Terdakwa masih diberikan kesempatan untuk mengabdikan diri dalam dinas Keprajuritan TNI AD.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, para Para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal delapan belas bulan Agustus tahun dua ribu sembilan atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun dua ribu sembilan atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan di SPBU Jln. Cut Nyak Dhien, Desa Lanteumen Barat, Kec. Jaya Baru, Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana : "Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a) Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam I/BB Pematang Siantar serta dilanjutkan dengan Sus Infantri, setelah lulus di Lantik dengan Pangkat Prada NRP-31050107340683 kemudian ditugaskan ke Kompi Senafan A Yonif 112/DJ pada tahun 2009 dimutasikan ke Kompi D Yonif 112/DJ Mata le Aceh Besar dan sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dengan Pangkat Pratu Jabatan Tabak Mori Ton II Kipan D Yonif 112/DJ.
- b) Bahwa Terdakwa II masuk menjadi Anggota TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata TNI AD Gel II di Rindam III/Slw serta dilanjutkan dengan Sus Infantri, setelah lulus di Lantik dengan Pangkat Prada NRP 31050237450186 kemudian ditugaskan ke Yonif 112/DJ dan sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dengan Pangkat Pratu Jabatan Tabakpan Ru-3 Ton-I Kipan D Yonif 112/DJ.
- c) Bahwa Terdakwa III masuk menjadi Anggota TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK Gel-II di Rindam I/BB, dilanjutkan dengan Sus Infantri, setelah lulus di Lantik dengan Pangkat Prada NRP-31050589231084 ditugaskan ke Yonif 112/DJ, pada bulan Desember 2009 dimutasikan ke Yonif-111/KB dan sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dengan Pangkat Pratu Jabatan Tayonif 111/KB.
- d) Bahwa Terdakwa, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 saling kenal pada tahun 2005 saat sama-sama berdinis di Yonif 112/DJ karena satu Lesting, sedangkan dengan Pratu Afan Harianto Para Terdakwa mengenalnya di Kompi D Yonif 112/DJ sebagai abang Lesting para Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2009 sekira pukul 20.30 Wib Pratu Afan Heriyanto (DPO) Terdakwa, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 berkumpul di rumah Kost Pratu Afan Heriyanto yang beralamat di Jln. Muskana No.22 Kel Kp. Laksana Kec. Kuta Alam Banda Aceh, merencanakan pencurian dengan sasaran pencurian di Station Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang terletak di Jln. Cut Nyak Dhien Desa Lamteumen Barat Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh yang di pimpin oleh Pratu Afan Heriyanto dan disetujui oleh Para Terdakwa.

f) Bahwa dalam perencanaan pencurian SPBU yang terletak di Jln. Cut Nyak Dhien Desa Lamteumen Barat Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh tersebut Para Terdakwa merencanakan pada malam hari libur tanggal 18 Agustus 2009 dengan alasan pada hari libur Bank tutup, sehingga uang hasil penjualan di SPBU pasti tidak disetorkan ke Bank dan disimpan di kantor dan jika berhasil uang hasil curiannya dibagi dan hasil bagiannya cukup untuk membeli sepeda motor Yamaha Vixion baru serta merencanakan menyiapkan peralatan yang akan digunakan untuk melakukan pencuriannya.

g) Bahwa dari hasil pertemuan tersebut diperoleh kesepakatan alat yang akan digunakan untuk melakukan pencurian SPBU yang terletak di Jln. Cut Nyak Dhien Desa Lamteumen Barat Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh adalah 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis SS1 popor lipat Inventaris Yonif 112/DJ yang di gunakan/dipertanggung jawabkan kepada Pratu Afan Heriyanto yang saat itu melaksanakan tugas Pam di Kantor Poswil BIN Aceh Besar serta Linggis, Senjata tajam serta Sebo/penutup wajah dan 2 (dua) unit sepeda motor jenis RX King Nopol tidak ingat lagi 1(satu) unit milik Pratu Afan Heriyanto dan 1 (satu) unit lagi Nopolnya tidak ingat milik teman Pratu Afan Heriyanto.

h) Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2009 sekira pukul 24.00 Wib Pratu Afan Heriyanto menghubungi Terdakwa-3 melalui Hp dan memberitahukan agar persiapan untuk melakukan pencurian di SPBU yang sudah direncanakan, selanjutnya Terdakwa-3 menghubungi Terdakwa dan Terdakwa-2 untuk bersiap-siap sambil mengatakan "Jangan lupa bawa Sebo dan peralatan lainnya", selanjutnya Para Terdakwa istirahat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i) Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2009 sekira pukul 03.00 Wib Pratu Afan Heriyanto menghubungi Terdakwa, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 untuk berkumpul di Simpang AMD dekat Kompi A Yonif 112/DJ Japakeh Aceh Besar, setelah para Terdakwa berkumpul di Simpang AMD dekat Kompi A Yonif 112/DJ Japakeh Aceh Besar, kemudian Pratu Afan Heriyanto mengecek alat-alat yang akan digunakan untuk melakukan pencurian di SPBU Jln. Cut Nyak Dhien Desa Lamteumen Barat Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh, Pratu Afan Heriyanto membawa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis SS1 popor lipat, 1(satu) buah linggis dan Sebo, Terdakwa membawa 1 (satu) buah rencong dan Sebo, Terdakwa-2 membawa 1 (satu) buah pisau lipat dan Terdakwa-3 membawa 1(satu) buah Clurit dan Sebo.

j) Bahwa selanjutnya di bawah pimpinan Pratu Afan Heriyanto Terdakwa, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 berangkat menuju ke SPBU Jln. Cut Nyak Dhien Desa Lamteumen Barat Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor RX King yang telah disiapkan oleh Pratu Afan Heriyanto, dengan posisi Pratu Afan Heriyanto berboncengan dengan Terdakwa-3 sedangkan Terdakwa berboncengan dengan Terdakwa-2.

j) Bahwa sekira pukul 03.15 Wib Pratu Afan Herianto dan Para Terdakwa sampai di sekitar SPBU Jln. Cut Nyak Dhien Desa Lamteumen Barat Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh, Pratu Afan Herianto dan Para Terdakwa berhenti sambil melihat situasi SPBU, kemudian perjalanan memutar sampai depan Kantor Ditlantas Polda NAD dan kembali kearah SPBU lagi lalu sepeda motor dihentikan di samping tembok SPBU tersebut.

l) Bahwa kemudian Pratu Afan Harianto memerintahkan kepada Terdakwa agar sepeda motor di netralkan dan kunci tetap ditempatnya tidak dicabut, lalu Pratu Afan Harianto mengeluarkan 1(satu) pucuk senjata api laras panjang jenis SS1 popor lipat dari dalam jaketnya sambil menyerahkan 1 (satu) buah Linggis pendek kepada Terdakwa lalu Pratu Afan Harianto memerintahkan Para Terdakwa untuk memakai sebo, kecuali Terdakwa-2 karena tidak membawa sebo diperintahkan untuk tetap memakai Helm agar wajahnya tidak kelihatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m) Bahwa selanjutnya Pratu Afan Harianto dengan membawa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis SS1 popor lipat dengan sikap patroli tali sandang tergantung dan popor terlipat dan memerintahkan kepada para Terdakwa untuk mengikutinya dari belakang, Terdakwa membawa sebilah Rencong dan Linggis, Terdakwa-2 membawa sebilah pisau lipat yang berbentuk korek api dan Terdakwa-3 membawa sebilah Celurit.

n) Bahwa sesampainya Pratu Afan Harianto dan para Terdakwa di pinggir kantor SPBU ada seorang laki-laki sedang duduk sambil menelepon, kemudian Pratu Afan Harianto menodongkan senjatanya ke arah badan orang tersebut sambil mengatakan "jangan bergerak" lalu orang tersebut mengatakan "Ampun pak, saya orang yang bekerja di sebelah" lalu Pratu Afan Harianto memerintahkan orang tersebut untuk masuk ke dalam WC di luar SPBU dan di kunci pintunya memerintahkan kepada Terdakwa-2 untuk menjaganya.

o) Bahwa kemudian Pratu Afan Harianto menuju kebelakang kantor SPBU dan di ikuti oleh Terdakwa dan Terdakwa-3, lalu berhenti dibawah fentalasi WC SPBU selanjutnya Pratu Afan Harianto memerintahkan Terdakwa-3 untuk bongkok dibawah fentalasi WC SPBU lalu Pratu Afan Harianto naik di punggung Terdakwa-3 dan menyerahkan senjatanya kepada Terdakwa.

p) Bahwa selanjutnya Pratu Afan Harianto minta linggis kepada Terdakwa lalu Pratu Afan Harianto mencongkel kaca jendela fentalasi WC SPBU sampai lepas sebanyak 2(dua) lembar, kemudian Pratu Afan Harianto turun dan memerintahkan Terdakwa untuk masuk ke dalam kantor SPBU melalui fentalasi WC yang sudah terbuka kacanya.

q) Bahwa setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kantor SPBU tersebut, lalu Pratu Afan Harianto memberikan senjatanya kepada Terdakwa, kemudian Pratu Afan Harianto dan Terdakwa-3 ikut masuk ke dalam kantor SPBU, lalu Pratu Afan Harianto meminta kembali senjatanya, kemudian Pratu Afan Harianto, Terdakwa dan Terdakwa-3 masuk ke dalam ruang tengah kantor SPBU tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

r) Bahwa pada saat berada di ruang tengah kantor SPBU Pratu Afan Herianto menodongkan senjata api laras panjang jenis SS1 popor lipat ke arah badan Sdr. Mujailani (Saksi- 2), Sdr. Zulkifli (Saksi- 3) dan Sdr. Safwan (Saksi- 4)/ketiganya adalah karyawan SPBU yang sedang tidur di ruang tengah kantor SPBU, lalu salah seorang karyawan SPBU tersebut ada yang akan berteriak, selanjutnya Terdakwa-3 menampar mukanya dan Terdakwa-3 suruh diam, kemudian Terdakwa masuk ke ruang depan kantor SPBU dan menodongkan rencong ke leher Sdr.M. Nasir (Saksi- 5) yang sedang tidur di ruang depan lalu Terdakwa membawanya ke ruang tengah, lalu Terdakwa-3 membuka pintu ruangan depan SPBU kemudian Terdakwa-2 masuk kedalam ruangan depan SPBU tersebut dengan membawa laki-laki yang dimasukkan dalam kamar WC luar SPBU, kemudian disatukan dengan karyawan SPBU di ruang tengah.

s) Bahwa selanjutnya para Karyawan SPBU tersebut diperintahkan oleh Pratu Afan Herianto untuk tidur telungkup dan dijaga oleh Terdakwa-2 dan Terdakwa-3, kemudian Pratu Afan Herianto dan Terdakwa masuk ke ruang belakang dan menemukan Sdr.Bashirun (Saksi- 6) dan Sdr.Syahrul (Saksi- 7) yang sedang tidur, kemudian Pratu Afan Herianto menodongkan senjatanya ke arah Saksi- 6 dan Saksi- 7 dan membawanya ke ruang tengah dan setelah berkumpul di ruang tengah diperintahkan untuk tidur dengan posisi telungkup tangan ke belakang badan.

t) Bahwa kemudian Terdakwa-2 mengikat tangan ke enam Karyawan SPBU yang tidur telungkup di ruang tengah dengan menggunakan kain panjang motif batik warna kuning milik Saksi- 3 yang disobek-sobek dengan menggunakan pisau oleh Terdakwa-2 dan oleh Terdakwa-2 tangan Saksi- 2, Saksi- 3, Saksi- 4, Saksi- 5, Saksi- 6 dan Saksi- 7 di ikat sedangkan laki-laki yang dibawa dari kamar WC luar SPBU tangannya tidak diikat.

u) Bahwa setelah keenam Karyawan SPBU tersebut dikumpulkan di ruang tengah dengan posisi tidur telungkup tangan terikat ke belakang badan di jaga oleh Terdakwa-2, kemudian Pratu Afan Herianto, Terdakwa dan Terdakwa-3 menuju ke kamar Bendahara SPBU dan merusak gembok pintu ruang tersebut dengan menggunakan linggis, setelah berada didalam kamar Bendahara SPBU Pratu Afan Herianto, Terdakwa dan Terdakwa-3 merusak laci meja yang ada di ruangan tersebut dan Terdakwa menemukan bungkus plastik dari laci yang ada didalam ruangan tersebut, setelah mengetahui isi bungkus tersebut adalah uang selanjutnya Terdakwa menyerahkan kepada Pratu Afan Herianto dan oleh Pratu Afan Herianto bungkus tersebut dibuka, setelah terbuka mengatakan "Nah ini uangnya udah dapat" kemudian dimasukkan ke dalam jaketnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

v) Bahwa selanjutnya setelah berhasil mendapatkan uang di dalam laci meja kantor Bendahara SPBU lalu para Terdakwa keluar dari dalam kantor SPBU dan meninggalkan Saksi- 2, Saksi- 3, Saksi- 4, Saksi- 5, Saksi- 6, Saksi- 7 dalam ruangan tengah dalam kondisi tangan terikat , kemudian Pratu Afan Harianto berboncengan dengan Terdakwa-3 dan Terdakwa berboncengan dengan Terdakwa-2 meninggalkan SPBU Jln. Cut Nyak Dhien Desa Lamteumen Barat Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor RX King menuju ke arah Ketapang, selanjutnya ke Yonif 112/DJ.

w) Bahwa sekira pukul 04.00 Wib Pratu Afan Harianto dan para Terdakwa tiba di belakang Perumahan Paldam IM Japakeh Aceh Besar, kemudian Pratu Afan Harianto memerintahkan Terdakwa-3 untuk menyimpan senjata api dilemari milik Pratu Afan Harianto di Barak Kompi Markas Yonif 112/DJ.

x) Bahwa setelah Terdakwa-3 menyimpan senjata api dilemari milik Pratu Afan Harianto yang berada di Barak Kompi Markas Yonif 112/DJ, kemudian Terdakwa-3 kembali lagi ke belakang Perumahan Paldam IM, selanjutnya Pratu Afan Harianto mengambil uang dari dalam jeket dan membukanya dan menyuruh Terdakwa, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 untuk melihatnya, lalu Pratu Afan Harianto mengatakan "Ini jumlahnya 100 sampai 150 an juta"kemudian ditutup lagi oleh Pratu Afan Harianto dan dimasukkan lagi kedalam jaketnya sambil mengatakan "Uang abang bawa, ngak usah khawatir abang makan sendiri, besok sore kalian datang ke tempat Kost ambil bagian kalian", selanjutnya Pratu Afan Harianto pulang ke tempat Kostnya, sedangkan Terdakwa, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 pulang ke Barak untuk istirahat.

y) Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus sekira puku 17.00 Wib bertempat di rumah Kost Pratu Afan Harianto Para Terdakwa mengambil uang hasil dari pencurian di SPBU Lamteumen di rumah Kost Pratu Afan Harianto yang diberikan oleh Pratu Afan Harianto dan Para Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah).

z) Bahwa Terdakwa uang sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) gunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion di Showroom Yamaha seharga Rp.20.500.000.- (dua puluh juta lima ratus ribu rupia) dan sebanyak Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk cuti ke Surabaya pada tanggal 04 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2009 dan sisanya Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk berfoya-foya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a1) Bahwa Terdakwa-2 uang sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) gunakan untuk membeli 1 (satu) buah Hp Merk Nokia N73 dengan harga Rp. 8.000.000.- (delapan ratus ribu rupiah) dan membeli 1 (satu) unit laptop Merk Acer warna Silver seharga Rp.6.500.000.- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan sebanyak Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) Terdakwa-2 gunakan untuk cuti ke Karawang Jawa Barat pada tanggal 21 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2009 dan sisanya Terdakwa-2 gunakan untuk keperluan sehari-hari.

b1) Bahwa Terdakwa-3 uang sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) gunakan untuk untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion Nopol BL -4221 - JAA seharga Rp.20.500.000.- (dua puluh juta lima ratus ribu rupia) dan pada bulan Nopember 2009 Terdakwa jaul kembali dengan harga Rp.8.500.000.- (delapan juta lima ratus ribu rupia) dan uang tersebut sekarang telah habis Terdakwa-3 gunakan untuk berfoya-foya dan membuat acara reuni dengan teman-teman kampungnya di Langsa .

c1) Bahwa pada saat Para Terdakwa melakukan pencurian di SPBU Jln. Cut Nyak Dhien Desa Lamteumen Barat Kec. Jaya Baru Kodya Banda Aceh pada tanggal 18 Agustus 2009 sekira pukul 04.00 Wib, Para Terdakwa menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis SS1 popor lipat No. Jat- 97.045848 milik Inventaris Yonif 112/DJ yang dipakai dan dipertanggung jawabkan kepada Pratu Afan Harianto anggota Yonif 112/DJ (Saat ini DPO) untuk melaksanakan tugas Pam di kantor Poswil BIN Aceh Besar.

d1) Bahwa pada saat para Terdakwa melakukan pencurian di SPBU di Jalan Cut Nyak Dhien Desa Lamteumen Barat Kec. Jaya baru Kota Banda Aceh pada tanggal 18 Agustus 2009 sekira pukul 03.30 Wib Saksi- 2, Saksi- 3, Saksi- 4, Saksi- 5, Saksi- 6 dan Saksi- 7 tidak berani mencegah atau melawan karena diancam dengan menggunakan senjata api, celurit dan pisau dan tangan di ikat oleh Para Terdakwa juga Saksi- 2, Saksi- 6 dan Saksi- 7 di pukul dengan menggunakan popor senjata api.

e1) Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut pemilik SPBU tersebut kehilangan uang sebesar Rp. 255.300.000.- (dua ratus lima puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) dan kerusakan barang-barang kantor SPBU serta Saksi- 2, Saksi- 3, Saksi- 4, Saksi- 5, Saksi- 6 dan Saksi- 7 merasa ketakutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f1) Bahwa pada tanggal 07 Maret 2008 Pratu Afan Heriyanto Talidik Siintel Kima Yonif 112/DJ (berdasarkan surat keterangan dari Danyonif 112/DJ No.SK/13/II/2010 tanggal 09 Pebruari 2010 sejak tanggal 18 Desember 2009 sampai dengan sekarang telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan/ (DPO).

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Para Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) ke 2 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Para Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/ eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu:

1. Mayor Chk H. Soetarno, S.H. NRP 523386;
2. Mayor Chk Desraymond, S.H. NRP11970002251267;
3. Kapten Chk Zarkasi, S.H. NRP 11020019950478;
4. Lettu Chk Sakti, PA, S.H. NRP 11040006310478;
5. Lettu Chk Ary Wibowo, S.H. NRP 11050026771180;
6. Letda Chk Dedy Noviadi, S.H. NRP 11080090751181; dan
7. Lettu Chk Beni Kurniawan, S.H. NRP 11030005581176.

Berdasarkan Surat Perintah Kakumdam IM Nomor: Sprin/17/II/2010, tanggal 08 Pebruari 2010, dan Surat Perintah Danrem 012/TU nomor: Sprin/14/I/2010, tanggal 14 Januari 2010, serta Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa II Pratu Ari setiawan tanggal 08 Pebruari 2010 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa-II Pratu Ari setiawan tanggal 18 Januari 2010, Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa I Pratu Hermanto tanggal 08 Pebruari 2010, dan Surat Kuasa Khusus Terdakwa III Pratu Eko Saputra tanggal 08 Pebruari 2010.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I : Nama lengkap : Marwan, Pekerjaan : Wiraswasta,
Tempat tanggal lahir: Banda Aceh, 05 Mei 1972, Jenis
kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia,
Agama : Islam, Tempat tinggal : Jln. Todak No.2
Bandar Baru Kuta Alam, Banda Aceh.

Pada pokoknya Saksi- I menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi- I tidak kenal dengan Para Terdakwa dan juga tidak ada hubungan keluarga , serta tidak terikat hubungan kerja.
2. Bahwa Saksi- I adalah sebagi Manajer dan pemilik saham sebanyak 50 % SPBU yang terletak di jalan Cut Nyak Dhien Desa Lamteumen Barat, Kec. Jaya Baru, Kota Banda Aceh , sejak tahun 1994.
3. Bahwa Saksi- I pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2009 sekira pukul 03.30 WIB ditelpon oleh seorang karyawan SPBU Sdr. Sugirman, member tahukan bahwa uang milik Saksi- I yang disimpan di SPBU dirampok yang jumlahnya sebanyak Rp 255.000.000,00 (dua ratus limapuluh lima juta rupiah).
4. Bahwa Saksi- I kemudian menyuruh Sdr. Sugiran untuk melaporkan kejadiannya ke Polsek setempat, lau Saksi- I telepon ke Kapoltabes Banda Aceh, lau Saksi- I sekira pukul 07.00 baru dating di TKP.
5. Bahwa Saksi- I kemudian memeriksa Kantor SPBU yang sudah diobrak abrik, uang sebanyak Rp 255.000.000,00 (dua ratus limapuluh lima juta rupiah) yang disimpan oleh Saksi- I dalam laci meja dalam ruangan kerja Saksi- I yang belum disetor ke Bank karena hari libur yaitu HUT RI , sudah hilang, dan Saksi- I juga masih melihat para karyawan yaitu Saksi- XI, Saksi- III, Saksi- IV, Saksi- V, dan Saksi XII masih ada di TKP, adapun kantor SPBU yang dirusak adalah meja tulis, fentilasi kamar mandi , dan pintu kamar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi- I tidak mengetahui secara pasti tentang kejadian perampokan di SPBU tersebut karena Saksi pada saat kejadian tidak berada di TKP , namun Saksi mengetahuinya dari keterangan karyawan SPBU tersebut.
7. Bahwa Saksi- I atas perbuatan para Terdakwa tersebut merasa sangat dirugikan, oleh karena itu Saksi- I lalu melaporkan atas kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang yaitu Pomdam IM pada tanggal 21 Desember 2009.
8. Bahwa Saksi- I sangat ingin uang yang telah dirampok dikembalikan oleh para Terdakwa.
9. Bahwa Saksi- I pada tanggal 21-9-2010, di persidangan telah menerima uang dari para Terdakwa masing- masing sebesar Rp. 10.000.000,00, (sepuluh juta rupiah) sehingga semuanya berjumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan Saksi- I menerima janji para Terdakwa yang masih akan mengembalikan sisa uang yang telah dinikmatinya yaitu masing- masing sebanyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), melalui juru bayar satuan masing- masing.
10. Bahwa Saksi- I juga telah membuat Surat Perjanjian perdamaian dengan para Terdakwa pada tanggal 01 September 2010, yang pada pokoknya para Terdakwa berdedia mengganti kerugian yang diderita Saksi- I sejumlah uang yang para Terdakwa terima, masing- masing sebesar Rp 30.000,000,00 (tiga puluh juta), dan oleh karena itu Saksi- I tidak menghendaki para Terdakwa dikenakan pidana tambahan.

Atas keterangan Saksi- I tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- II: Nama lengkap : Zulkifli, Pekerjaan : Wiraswasta,
Tempat tanggal lahir : Leupung, 01 Pebruari 1979,
Jenis kelamin : Laki- laki, Kewarganegaraan:
Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Ds. Deyah
Mamplam, Kec. Leupung, Kab. Aceh Besar.

Pada pokoknya Saksi- II menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi- II tidak kenal dengan Para Terdakwa dan juga tidak ada hubungan keluarga, serta tidak terikat hubungan kerja.

2. Bahwa Saksi- II pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2009 sekira pukul 04.00 Wib saat sedang tidur di dalam kantor SPBU ruangan Televisi tiba-tiba datang para Terdakwa yang berbadan tegap menggunakan penutup wajah/sebo, salah satu pelaku menggunakan senjata api laras panjang dan satu lagi menggunakan senjata tajam jenis Celurit.

3. Bahwa para Terdakwa masuk melalui jendela yang berada di WC belakang SPBU dengan cara membuka kaca jendela lalu masuk kedalam kantor SPBU, kemudian membangunkan Saksi- II, Saksi- III, Saksi- XI, Saksi- IV, Saksi- V, Saksi- XII kemudian dikumpulkan di ruangan tengah/televisi, kemudian para Terdakwa tersebut mengikat keenam karyawan SPBU dengan menggunakan kain sarung milik Saksi- II dan kepalanya ditutupi dengan baju.

4. Bahwa para Terdakwa kemudian mengancam Saksi- II dan menanyakan kunci brankas uang kepada Saksi- II dan Saksi- II menjawabnya tidak tahu kunci brankas, lalu para Terdakwa tersebut mengobrak-abrik isi dalam kantor SPBU selanjutnya membongkar laci lalu mengambil uang yang ada didalam sebesar Rp.255.300.000,00 (dua ratus lima puluh lima jutatiga ratus rupiah).

5. Bahwa selanjutnya para Terdakwa mengambil dompet dan sejumlah uang dan Hp milik karyawan SPBU, lalu para Terdakwa pergi dengan menggunakan 2 (dua) unit kendaraan bermotor jenis RX King dan pergi menuju kearah Ketapang.

Atas keterangan Saksi- II tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- III : Nama lengkap : Safwan, Pekerjaan : Swasta, Tempat tanggal lahir : Leupung, 03 Januari 1980, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Ds. Deyah Mamplam Kec. Leupung, Kab. Aceh Besar No.HP-081269198813.

Pada pokoknya Saksi- III menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi- III tidak kenal dengan Para Terdakwa dan i tidak ada hubungan keluarga, serta tidak terikat hubungan kerja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi- III pada hari Selasa tanggal 18 September 2009 sekira pukul 04.00 Wib saat tidur di depan pesawat televisi ruangan kantor SPBU Lamteumen Kota Banda Aceh bersama Saksi—XI dan Saksi- II.

3. Bahwa Saksi- III tiba- tiba merasa ada benda dingin menempel di leher Saksi- III, kemudian Saksi- III bangun dan melihat salah seorang dari para Terdakwa berdiri didepan Saksi- III memakai penutup wajah/Sebo dan memegang senjata laras panjang.

4. Bahwa kemudian Saksi- III lehernya ditemplei laras senjata panjang, lalu laki- laki tersebut bertanya “Dimana kunci brankas” Saksi- III menjawab “ tidak tahu karena yang bawa kunci brankas orang kantor, sedangkan saya hanya pekerja”.

5. Bahwa Saksi- III diperintahkan teungkup. Selanjutnya Saksi- III, Saksi- XI dan saksi- menelungkupkan badan lalu tangan para Saksi di ikat dibelakang badan, kemudian mengambil dompet Saks-III yang berisi KTP, SIM dan STNK sepeda motor Nopol BL -3166 LW dan uang sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah).

6. Bahwa kemudian Saksi mendengar suara benturan benda keras karena pelaku perampokan tersebut berusaha membuka paksa pintu ruangan kantor SPBU dan setengah jam kemudian Saksi mendengar suara sepeda motor RX King pelaku perampokan yang pergi meninggalkan SPBU tersebut.

Atas keterangan Saksi- III tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya seluruhnya.

Saksi- IV : Nama lengkap : M. Nasir, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat tanggal lahir: Leupung, 15 Mei 1983, Jenis kelamin : Laki- laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Desa. Deyah Mamplam, Kec. Leupung, Kab. Aceh Besar.

Pada pokoknya Saksi- IV menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi- IV tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, serta tidak teriat hubungan kerja.

2. Bahwa Saksi- IV pada hari Selasa tanggal 18 September 2009 sekira pukul 04.00 Wib saat tidur di dalam ruang depan kantor SPBU Lamteumen Kota Banda Aceh tiba- tiba datang para Terdakwa dengan memakai penutup wajah/sebo salah satu Terdakwa menggunakan senjata api laras panjang dan yang satu lagi menggunakan senjata tajam jenis sangkur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa para Terdakwa tersebut melakukan perampokan SPBU tersebut dengan cara membuka kaca jendela yang berada di WC belakang, kemudian para Terdakwa masuk ke dalam kantor SPBU.

4. Bahwa para Terdakwa kemudian membangunkan Saksi-II, Saksi-III, Saksi-XI, Saksi-IV, Saksi-V, dan Saksi-XII, setelah ke 6 (enam) karyawan SPBU tersebut dibangunkan selanjutnya dikumpulkan di ruang tengah/TV lalu pelaku perampokan mengikat tangan ke 6 (enam) karyawan SPBU dengan menggunakan kain sarung milik Saksi-II.

5. Bahwa para Terdakwa setelah itu selanjutnya menanyakan kunci brankas uang kepada Saksi-12, dengan mengatakan "Mana kunci brankas" Saksi-XII "tidak tahu saya bang karena kuncinya dibawa pulang oleh orang kantor".

6. Bahwa para Terdakwa tersebut kemudian mengobrak-abrik isi dalam kantor SPBU serta mengambil uang yang ada di dalam laci kantor SPBU sebesar Rp.255.300.000.- (dua ratus lima puluh lima juta tiga ratus rupiah).

7. Bahwa para Terdakwa selanjutnya mengambil dompet, uang dan Hp milik karyawan SPBU, selanjutnya ketiga pelaku perampokan pergi ke arah ketapang dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor jenis RX King.

8. Bahwa Saksi-IV saat itu ditendang dan ditumbuk dengan menggunakan senjata oleh salah satu dari para Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-IV tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya seluruhnya.

Saksi V: Nama lengkap : Bashirun, Pekerjaan : Wiraswasta/Operator SPBU, Tempat tanggal lahir : Leupung, 27 Juli 1983, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Desa. Deyah Mamplam, Kec. Leupung, Kab. Aceh Besar No. Hp.081269436676.

Pada pokoknya Saksi- V menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi V tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, serta tidak terikat hubungan kerja.

2. Bahwa Saksi- V pada hari Selasa tanggal 18 September 2009 sekira pukul 04.00 Wib saat sedang tidur di dalam ruang belakang kantor SPBU Lamteumen Kota Banda Aceh tiba-tiba saksi terbangun karena mendengar suara senjata dikokang di ruang tengah/TV.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dua orang dari para Terdakwa tidak lama kemudian tersebut masuk ke ruang Saksi- V lalu membangunkan Saksi- V dengan cara menarik tangan kiri kemudian Saksi- V dipukul dibagian perut lalu dibawa keruang tengah dan diperintahkan dengan posisi telungkup dan tangan diikat ke belakang.

4. Bahwa kemudian Saksi- V mendengar suara pintu didoprak, suara bunyi beradu dan bunyi botol aqua jatuh, kemudian Saksi- V mendengar suara sepeda motor RX King/pelaku perampokan yang pergi dari SPBU tersebut.

5. Bahwa setelah suara sepeda motor pelaku perampokan tidak terdengar lagi Saksi- V bangun dan membuka penutup kepala kemudian Saksi- V dan teman-teman melihat- lihat sekeliling kantor SPBU kemudian Saksi- V melaporkan kejadian tersebut kepada pengawas Kantor SPBU.

6. Bahwa setelah kejadian perampokan tersebut Saksi- V mengetahui uang yang hilang/dirampok di SPBU sebesar Rp.255.000.000.- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) dan Saksi- V kehilangan 1(satu) unit Hp Merk Nokia.

Atas keterangan Saksi- V tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya seluruhnya.

Saksi- VI: Nama lengkap : Fadhlina, A.Md Binti M.Nur, Pekerjaan : Swasta, Tempat tanggal lahir : Jeunib, 21 Oktober 1986, Jenis kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Ds. Kedee Jenib Kec. Jenib. Kab. Bireun. Atau Jln. Mujur No.11A Dsn I Ds.Lamlagang, Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi- VI kenal dengan para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja.

2. Bahwa Saksi- VI pada hari dan tanggalnya lupa bulan Agustus 2009 sekira pukul 11.00 Wib dihubungi oleh Pratu Afan Heriyanto (Pacar Saksi/ sampai dengan sekarang Desersi) untuk menjumpainya di rumah Kost Pratu Afan Heriyanto.

3. Bahwa Saksi- VI setelah berada dirumah Kost Pratu Afan Heriyanto, selanjutnya Pratu Afan Heriyanto memberikan uang kepada Saksi- VI sebesar Rp. 90.000.000.- (sembilan puluh juta rupiah) dan Pratu Afan Heriyanto memerintahkan Saksi- VI untuk mentransfer uang sebesar Rp.80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah) kepada orang tuanya An, Sdr. M.Yusuf alamat Palembang dan Sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) untuk disimpan pada Saksi- VI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pratu Afan Heriyanto selanjutnya 4 (empat) hari kemudian meminta uang Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) yang Saksi- VI simpan untuk membeli sepeda motor dan beberapa hari kemudian Pratu Afan Heriyanto datang pada Saksi- VI dengan membawa sepeda motor baru Jenis Mio Soul warna putih.

5. Bahwa Saksi- VI saat itu merasa heran dari mana Pratu Afan Heriyanto mendapatkan uang sebanyak itu, lalu Saksi- VI bertanya "dari mana duitnya banyak kali, emang merampok dimana" lalu Pratu Afan Heriyanto memarahi Saksi- VI dan Pratu Afan Heriyanto mengatakan bahwa uang tersebut dari orang tuanya untuk membeli mobil namun tidak jadi.

6. Bahwa Saksi- VI pada tanggal 03 Septeber 2009 sekira pukul 13.00 Wib dikantin RSUZA menerima uang dari Pratu Afan Heriyanto sebesar Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratusribu rupiah) dan menurut pengakuan Pratu Afan Heriyanto uang tersebut berasal dari uang gaji dan uang tersebut Saksi- VI gunakan untuk membeli emas sebanyak 6 (enam) mayam dengan total harga emas sebesar Rp.6.437.000,00 (enam juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

7. Bahwa Saksi- VI pada tanggal 06 Oktober 2009 di ajak Pratu Afan Heriyanto pulang ke kampung halamannya di Batu Raja Prop Sumatra Selatan dengan menggunakan Pesawat Sriwijaya.

8. Bahwa Pratu Afan Heriyanto pada akhir bulan Nopember 2009 menyuruh Saksi- VI untuk menjualkan emas dengan alasan untuk membeli sepeda motor Yamaha Vixio dan pada tanggal 10 Desember 2009 Pratu Afan Heriyanto membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixio warna hitam.

9. Bahwa saksi- VI sejak saat perpisah dengan Pratu Afan Heriyanto sampai sekarang tidak pernah bertemu lagi .

10. Bahwa Saksi- VI pernah diperiksa karena masalah tersebut di Pengadilan Negeri Banda Aceh dan dijatuhi hukuman dengan 4 bulan percobaan.

Atas keterangan Saksi- VI tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- VII : Nama Lengkap : Muhammadin, Pangkat/NRP : Serda/21050037641085, Jabatan : Bamontir Radio Ton Kom Kima, Kesatuan : Yonif 112/DJ, Tempat tanggal lahir : Aceh Besar, 16 Oktober 1985, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Asrama Yonif 112/DJ Japakeh, Kab. Aceh Besar.

Pada pokoknya Saksi- VII menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi- VII kenal dengan Para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga, dan tidak terikat hubungan kerja.

2. Bahwa Saksi- VII pada tanggal 16 Agustus 2009 sekira pukul 21.00 Wib sampai dengan tanggal 17 Agustus 2009 melaksanakan tugas pengamanan Pangkalan Poswilbin NAD bersama Pratu Afan Harianto dan sekira pukul 16.00 Wib Saksi- VII menyerahkan tugas pengamanan kepada Satpam.

3. Bahwa Pratu Afan Harianto dan Saksi- VIII pada tanggal 17 Agustus 2009 sekira pukul 21.00 Wib sampai dengan tanggal 18 Agustus 2009 sekira pukul 06.00 Wib melaksanakan tugas pengamanan Pangkalan Poswilbin NAD sedangkan Saksi- VII istirahat turun jaga.

4. Bahwa Pratu Afan Harianto pada saat melaksanakan tugas pengamanan Pangkalan Poswilbin NAD menggunakan senjata api SS1, sedangkan Saksi- VIII juga menggunakan senjata api SS1.

5. Bahwa Pratu Afan Harianto pada tanggal 18 Agustus 2009 pada saat melaksanakan tugas pengamanan Pangkalan Poswilbin NAD meminta ijin kepada Saksi- VIII untuk mengambil selimut ke barak dan sekira pukul 04.00 Wib Pratu Afan Harianto kembali ke Pos Jaga Poswilbin NAD.

6. Bahwa Saksi- VII mengetahui Pratu Afan Harianto melakukan pencurian dengan kekerasan pada tanggal 15 Desember 2009 setelah Pratu Afan Harianto meninggalkan Kesatuannya.

7. Bahwa setelah kejadian pencurian dengan kekerasan pada tanggal 18 Agustus 2009 Saksi- VII melihat adanya perubahan penampilan pada diri Pratu Afan Harianto membeli sepeda motor baru Merk Yamaha Vixion dan HP baru Merk Nokia 70 dan lebih boros dalam hal pengeluaran uang sewaktu tugas Jaga.

Atas keterangan Saksi- VII tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Saksi - VIII : Nama : lengkap : Andri, Pangkat/NRP :
Pratu/31040883010583, Jabatan: Talidik Siintel Kima,
Kesatuan : Yonif 112/DJ, Tempat tanggal lahir :
Sigli, 01 Mei 1983, Jenis kelamin : Laki-laki,
Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat
tinggal : Asrama Yonif 112/DJ Japakeh Aceh Besar.

Pada pokoknya Saksi- VIII menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi- VIII kenal dengan Para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga , dan tidak terikat hubungan kerja.
2. Bahwa Saksi- VIII dan Pratu Herianto pada tanggal 17 Agustus 2009 sekira pukul 22.00 Wib sampai dengan pukul 06 Wib tanggal 18 Agustus 2009 melaksanakan pengamanan Pangkalan Poswilbin NAD.
3. Bahwa Saksi -VIII jaga gelombang pertama dari pukul 22.00 Wib sampai dengan pukul 02.00 Wib adalah dan jaga gelombang kedua dari pukul 02.00 Wib sampai dengan pukul 06.00 Wib adalah Pratu Herianto, pada sekira pukul 02.00 Wib Saksi- VIII menyampaikan kepada Pratu Herianto "Bang saya istirahat ya" di jawab oleh Pratu Herianto "Ya" kemudian Saksi -VIII tidur di Pos jaga tersebut.
4. Bahwa Pratu Herianto setengah jam kemudian membangunkan Saksi- VIII dengan alasan Pratu Herianto akan pergi ke barak sebentar Saksi- VIII menjawab "Iya" lalu Pratu Herianto langsung pergi ke barak sementara Saksi- VIII tetap tidur di Pos jaga.
5. Bahwa selanjutnya Saksi- VIII sekira pukul 05.00 Wib terbangun dan melihat Pratu Herianto sudah berada di Pos jaga berpakaian PDL tanpa topi rimba dengan membawa senjata api laras panjang jenis SS1.
6. Bahwa Saksi- VIII mengetahui pelaku pencurain dengan kekerasan di SPBU Lamteumen Kec. Jaya Baru kota Banda Aceh pada tanggal 18 Agustus 2009 sekira pukul 04.00 Wib adalah Pratu Afan Herianto, dan para Terdakwa dan hal tersebut Saksi- VIII diketahui pada saat Pratu Hermanto di periksa oleh Staf Intel Yonif 112/DJ.
7. Bahwa Pratu Hermanto ketika di periksa di Staf Intel Yonif 112/DJ mengakui pada saat melakukan pencurain dengan kekerasan Pratu Afan Herianto menggunakan senjata api laras panjang jenis SS1.
8. Bahwa Pratu Afan Herianto pada saat melakukan pencurain dengan kekerasan tersebut menggunakan/memakai senjata api laras panjang jenis SS1 karena sedang melaksanakan tugas pengamanan Pangkalan Poswilbin NAD bersama Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi- VIII tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- IX : Nama lengkap : Denny Yulindra, Pangkat/NRP : Praka/31020476300683, Jabatan : Tabantu Genderang/Ta Fourir Kima, Kesatuan : Yonif 112/DJ, Tempat tanggal lahir : Bireun, 26 Juni 1983, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Asrama Yonif 112/DJ Japakeh Mata le Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubunagn kerja.

2. Bahwa Pratu Afan Herianto pada tanggal 07 Maret 2009 mengambil 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis SS1 popor lipat milik organik di Gudang senjata Kima Yonif 112/DJ untuk tugas pengamanan di Poswilbin NAD.

3. Bahwa yang melaksanakan tugas pengamanan Pangkalan Poswilbin NAD adalah Saksi- VII, Pratu Sudarsono dan Pratu Afan Harianto.

4. Bahwa Saksi- IX mengetahui pelaku pencurain dengan kekerasan di SPBU Lamteumen Kec. Jaya Baru kota Banda Aceh pada tanggal 18 Agustus 2009 sekira pukul 04.00 Wib adalah Pratu Afan Herianto, dan para Terdakwa hal tersebut Saksi- IX ketahui dari penyampaian Dankima Yonif 112/DJ pada saat apel malam Minggu bulan Desember 2009.

5. Bahwa Pratu Afan Herianto, dan para Terdakwa pada saat melakukan pencurain dengan kekerasan tersebut menggunakan/memakai senjata api laras panjang jenis SS1 karena Pratu Afan Herianto sedang melaksanakan tugas pengamanan Pangkalan Poswilbin NAD.

Atas keterangan Saksi- IX tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- X : Nama lengkap : Bustami Arifin, Pekerjaan : Satpam Kantor BIN Aceh Besar, Tempat tanggal lahir : Sigli, 14 April 1980, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Jln. Sudirman Desa Leu,ue, Kec. Darul Imarah, Kab. A.Besar.

Pada pokoknya Saksi- X menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi- X kenal dengan Pratu Afan Herianto, namun dengan Para Terdakwa lainnya Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga, serta tidak terikat hubungan kerja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi- X bekerja sebagai Satpam di Kantor BIN Aceh Besar sejak bulan Maret 2008 sampai dengan sekarang.

3. Bahwa di Kantor BIN Aceh Besar pada akhir tahun 2008 pengamanan di Bantu oleh 3 (tiga) anggota TNI Yonif 112/DJ Saksi- VII, Pratu Afan Herianto dan Saksi- 8..

4. Bahwa dalam pelaksanaan tugas pengamanan di Kantor BIN Aceh Besar ketiga anggota TNI Yonif 112/DJ dibekali dengan senjata api laras panjang jenis SS1.

5. Bahwa untuk Anggota TNI Yonif 112/DJ sekali naik jaga dalam pelaksanaan tugas pengamanan di Kantor BIN Aceh Besar selama 8 (delapan) jam mulai pukul 21.45 Wib sampai dengan pukul 05.30 Wib pagi hari.

6. Bahwa Saksi- X mengetahui pada tanggal 18 Agustus 2009 telah terjadi pencurian dengan kekerasan di SPBU Lamteumen Banda Aceh melalui Koran Serambi pada sekira bulan Desember 2009 yang pelakunya adalah anggota TNI- AD.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya, seluruhnya.

Saksi- XI : Nama lengkap : Mujailani, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat tanggal lahir : Leupung, 05 April 1981, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Ds, Deyah Mamplam, Kec. Leupung, Kab. Aceh Besar, No. HP.081362507654.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi- XI tidak kenal dengan Para Terdakwa dan juga tidak ada hubungan keluarga, dan tidak terikat hubungan kerja.
2. Bahwa Saksi- XI pada tanggal 17 Agustus 2009 masuk kerja di SPBU mulai pukul 15.00 WIB yang melayani pembeli, dan Saksi- XI kerja di SPBU sejak tahun 2005 hingga sekarang.
3. Bahwa pemilik SPBU tersebut adalah H.M. Ali dan Manajenya adalah Saksi- I.
4. Bahwa Saksi- XI melayani pembeli sampai pukul 24.00 WIB, dan uang penjualannya malam itu disetor ke Saksi- V jumlahnya belasan juta rupiah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa di dalam kantor tersebut juga ada tempat penyimpanan uang sebelum sisetor ke Bank.
6. Bahwa SPBU malam itu ditutup pukul 24.00 WIB, dan malam itu yang ada di9 kantor SPBU ada 6 orang karyawan yaitu Saksi- II, Saksi- III, Saksi- IV, Saksi- V, Saksi- XI, dan Saksi- XII, dan setelah makan malam lalu para karyawan tidur, di dalam kantor SPBU tersebut.
7. Bahwa yang tidur di dalam kamar SPBU malam terjadinya perampokan tersebut adalah Saksi- XI dan Saksi- II tidur di ruang tengah/TV, Saksi- IV di tempat menaruh Oli, dan yang tidur di kamar belakang adalah Saksi- III, Saksi- V, dan Saksi- XII.
8. Bahwa Saksi- XI saat itu pada tanggal 18 Agustus 2009 pada saat saksi sedang tidur di ruang tengah/TV tiba-tiba Saksi- XI terbangun karena merasa dibangunkan dengan ujung senjata laras panjang, kemudian Saksi- XI melihat para Terdakwa memakai tutup muka/sebo warna gelap.
9. Bahwa kemudian ada yang memukul Saksi- XI dengan popor senjata kearah perut dan rusuk Saksi- XI, lalu Saksi- XI ditarik ke lantai, digeledah dan diambil barang-barang Saksi- XI, selanjutnya tangan Saksi- XI diikat kebelakang dengan kain panjang yang sudah di belah-belah lalu Saksi- XI ditelengkupkan menghadap ke dinding lalu kepala Saksi- XI ditutupi dengan kain sarung.
10. Bahwa dilantai tersebut Saksi- XI dijejerkan dengan Saksi- III, Saksi- III dengan ditutupi kepala dengan kain dan selanjutnya Saksi- XI mendengar suara sepeda motor jenis RX King di depan SPBU yang akan pergi meninggalkan SPBU tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa kemudian Saksi- XI bangun, dan karyawan yang lain juga bangun, dan ada yang membukakan ikatannya, sehingga Saksi- XI bisa melihat, lalu Saksi- IV menyuruh Saksi- XI telepon ke Saksi- I, lalu Saksi- I menyuruh cek ke kamar, lalu setelah saksi- XI cek yang terjadi adalah pintu kamar rusak, laci meja rusak, dan uang dibawa oleh para terdakwa.
12. Bahwa Saksi- XI hanya melihat 3 orang pelakunya.
13. Bahwa barang milik Saksi- XI yang hilang pada saat kejadian tersebut adalah 1 (satu) buah dompet yang berisi uang sebesar Rp.1.050.000.- (satu juta lima puluh ribu rupiah), 1(satu)lembar SIM C , 1(satu) lembar STNK sepeda motor Supra Nopol BL-6528 LK, 1 (satu) lembar KTP dan 1 (satu) kunci sepeda motor Supra.
14. Bahwa Saksi- XI secara pribadi dapat memaafkan para terdakwa.

Atas keterangan Saksi- XI tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi- XII, Saksi- XIII, Saksi- XIV tidak dapat hadir dipersidangan, walaupun telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut , dan para Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam berita Acara Pemeriksaan, dan para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya secara tegas menyatakan setuju untuk dibacakannya, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan yaitu sebagai berikut :

Saksi- XII : Nama lengkap : Syahrul, Pekerjaan : Swasta/Karyawan SPBU Lamtemen, Tempat tanggal lahir : Leupung, 04 Mei 1985, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Desa. Deyah Mamplam Kec. Leupung Kab. Aceh Besar No. Hp.081377305666.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi- XII tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga , dan tidak terikat hubungan kerja.
2. Bahwa Saksi- XII pada hari Selasa tanggal 18 September 2009 sekira pukul 04.00 Wib Saksi- XII sedang tidur di dalam ruang kantor SPBU Lamteumen Kota Banda Aceh bersama Saksi- V.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi- XII tiba-tiba dibangunkan oleh Saksi- V dengan mengatakan "Ada rampok datang", kemudian salah seorang pelaku perampokan yang memakai sebo dan menggunakan senjata laras panjang masuk ke dalam kamar Saksi- XII.

4. Bahwa selanjutnya pelaku perampokan memerintahkan Saksi- XII dan Saksi- V untuk keluar dari dalam kamar sambil mengatakan "Kok lama kali keluarnya", kemudian memukul bagian belakang kepala dan punggung Saksi- XII dengan menggunakan popor senjata.

5. Bahwa kemudian diruang tengah/TV Saksi- XII dan Saksi- V diperintahkan telengkup didekat Saksi- XI, Saksi- IV, Saksi- III selanjutnya Saksi- XII dan kawan-kawan diikat tangannya kebelakang badan dengan menggunakan kain.

6. Bahwa selanjutnya pelaku perampokan mengambil dompet milik Saksi- XII yang berisi STNK sepeda motor Shogun dan Ninja, SIM, KTP dan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi- XII ditanyakan kunci brankas, Saksi- XII menjawab "tidak tahu, yang tahu orang kantor", lalu pelaku perampokan menanyakan lagi "Mana orang kantor" Saksi- XII jawab "Sudah pulang".

7. Bahwa setelah itu Saksi- XII mendengar suara benturan benda keras pelaku perampokan membuka paksa pintu ruangan kantor SPBU, setengah jam kemudian Saksi- XII mendengar suara sepeda motor RX King menjauhi SPBU.

Atas keterangan Saksi- XII yang dibacakan tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- XIII : Nama lengkap : Fadli Ramazani Bin (Alm) Amrizal, Pekerjaan : Swasta, Tempat tanggal lahir : Banda Aceh, 21 April 1989, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Jln. Muskana No.33 Kel. Laksana Kec.Kuta Alam, Kota Banda Aceh No.Hp.088260016041.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi- XIII kenal dengan para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa seminggu sebelum terjadinya perampokan SPBU Lamteumen Kec. Jaya Baru Banda Aceh bertempat di rumah Kost Pratu Afan Herianto Jln. Muskana No.22 Kel Kp. Laksana Kec. Kuta Alam Banda Aceh Pratu Afan Herianto mengatakan kepada Saksi- XIII akan melakukan perampokan di SPBU Lamteumen Banda Aceh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2009 sekira pukul 12.00 Wib Saksi- XIII mengetahui telah terjadi peristiwa pencurian dengan kekerasan di SPBU Lamteumen Banda Aceh yang kejadiannya terjadi pada sekira pukul 03.30 Wib dan kejadian tersebut Saksi- XIII diceritakan oleh Pratu Afan Herianto sendiri sambil memperlihatkan koran kepada Saksi- XIII sambil mengatakan " Ko lihat ini, cara abang mu merampok sebentar aja udahdapat uang".

5. Bahwa Saksi- XIII mengetahui pelaku perampokan SPBU Lamteumen Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh tersebut adalah Pratu Afan Herianto, dan para Terdakwa.

5. Bahwa Pratu Afan Herianto, dan para Terdakwa melakukan perampokan SPBU Lamteumen menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang Inventaris Yonif 112/DJ dan 1(satu) unit sepeda motor RX King milik Pratu Afan Herianto.

6. Bahwa Saksi- XIII pernah diberikan uang oleh Pratu Hermanto sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) hasil dari perampokan dan uang tersebut Saksi- XIII gunakan untuk keperluan sehari- hari.

Atas keterangan Saksi- XIII yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- XIV : Nama lengkap : Safrul Razi Bin (Alm) Ibrahim, Pekerjaan : Scurity CTI Banda Aceh, Tempat tanggal lahir : Banda Aceh, 08 Oktober 1989, Jenis kelamin : Laki- laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Jln. Kutilang No.12 Ds.Suka Damai, Kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh No.Hp- 085260228807.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi- XIV kenal dengan para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2009 sekira pukul 08.30 Wib bertempat di rumah kost Pratu Afan Herianto Jln. Muskana No.22 Kel Kp. Laksana Kec. Kuta Alam Banda Aceh Saks- XIV dan Pratu Afan Herianto menghitung uang dan setelah dihitung uang tersebut berjumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2009 sekira pukul 11.00 Wib Saksi- XIV mengetahui telah terjadi peristiwa pencurian dengan kekerasan di SPBU Lamteumen Kec, Jaya Baru Kota Banda Aceh yang kejadiannya terjadi pada tanggal 18 Agustus 2009 sekira pukul 03.30 Wib dan kejadian tersebut Saksi- XIV diceritakan oleh Pratu Afan Herianto bertempat di Jln. Muskana No.22 Kel Kp. Laksana Kec. Kuta Alam Banda Aceh dan Pratu Afan Herianto pelakunya adalah dirinya.

4. Bahwa selain Saksi- XIV , Sdr. Mulyanto Scurity STIM Banda Aceh juga mendengar pengakuan Pratu Afan Herianto telah melakukan perampokan dengan kekerasan di SPBU Lamteumen Banda Aceh.

5. Bahwa setelah menghitung uang hasil pencurian tersebut, Saksi XIV diberikan uang sebagai imbalan oleh Pratu Afan Herianto sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut Saksi gunakan untuk keperluan sehari- hari.

Atas keterangan Saksi- XIV yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam sidang Para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa-I :

1. Bahwa Terdakwa-I masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidika Secata PK Gel.II di Rindam I/BB Pematang Siantar lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31050107340683 kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan kejuruan Sartaif di Dodiklatpur Rindam I/BB pada tahun 2005 setelah lulus ditugaskan di Yonif 112/DJ sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Pratu jabatan Tabak Mori Ton II Kipan D Yonif 112/DJ.
2. Terdakwa-I belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa-I dan Terdakwa-III pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2009 sekira pukul 15.00 Wib pergi keluar Mako Yonif 112/DJ dengan menggunakan sepeda motor GL PRO menuju rumah Pratu Afan Harianto di Kampung Laksana Banda Aceh, setibanya di rumah Pratu Afan Harianto Terdakwa-I melihat Pratu Afan Harianto sedang menonton TV lalu Terdakwa-I dan Terdakwa-III ikut menonton TV sambil tidur-tiduran lalu setengah jam kemudian datang Terdakwa-II dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio kemudian ikut tidur-tiduran sambil menonton TV, sehingga di rumah tersebut berkumpul Pratu Afan Harianto, Terdakwa-I, Terdakwa-II, dan Terdakwa-III.

4. Bahwa Pratu Afan Harianto kemudian sekira pukul 19.00 Wib mengatakan kepada Terdakwa-I, Terdakwa II dan Terdakwa-III yang isinya “ini ada TO, gallon Lamteumen uangnya sekitar 100 s/d 150 juta, kalau berhasil dapat kereta Vixion yang baru, pelaksanaan tanggal merah karena kalo tanggal merah Bank tutup uang tidak disetor, HP monitor jangan dimatikan, bawa alat yang kamu punya, senjata dari abang, jangan lupa bawa sebo, abang sudah tahu tempatnya” kemudian Terdakwa-I bertanya “kapan pelaksanaannya bang?” lalu dijawab “nanti saya telepon, yang penting HP monitor” kemudian Terdakwa-III bertanya “aman itu lokasinya bang?” dijawab “aman, abang sudah tahu lokasinya” lalu setelah itu Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-III kembali ke barak karena akan apel malam pukul 21.30 Wib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa-I setelah melaksanakan upacara 17 Agustus 2009 dan kegiatan di kesatuan sekira pukul 00.00 Wib menerima telepon dari Terdakwa-III yang isinya "lagi ngapain wak ?" Terdakwa-I menjawab "lagi nonton TV" lalu Terdakwa-III berkata "saya baru ditelepon oleh bang Afan suruh persiapan, kau bilang juga Terdakwa-III, jangan lupa bawa sebo" Terdakwa-I jawab "oke" selanjutnya Terdakwa-I memberitahu Terdakwa-II melalui SMS yang isinya "wak persiapan, tadi eko telepon saya, bilang bang Afan suruh persiapan jangan lupa bawa sebo".
6. Bahwa sekira pukul 03.00 Wib Pratu Afan Harianto menghubungi Terdakwa-I dengan mengatakan "Ayo kita berangkat, kau banguni Terdakwa-II, jangan lupa bawa sebo, saya tunggu di Simpang Kompi A Yonif- 112/DJ", kemudian Terdakwa-I membangunkan Terdakwa II lalu Terdakwa-I mengambil rencong dan menyelipkan di pinggang kanan belakang, kemudian Terdakwa-I bersama Terdakwa II pergi ke Simpang Kompi A Yonif- 112/DJ.
7. Bahwa Terdakwa-I dan Terdakwa II sesampainya di Simpang Kompi A Yonif- 112/DJ bertemu dengan Pratu Afan Harianto yang sedang duduk diatas sepeda motor RX King warna hitam tahun 2009 dan Terdakwa-III berdiri disamping satu lagi sepeda motor RX King warna hitam tahun lama.
8. Bahwa Pratu Afan Harianto kemudian bertanya kepada Terdakwa-I dan Terdakwa II "Kau bawa apa?" Terdakwa-I jawab "Saya bawa rencong sama sebo" dan Terdakwa-II menjawab " Bawa pisau lipat bang, sebo gak bawa bang" lalu Pratu Afan Harianto mengatakan "Kau pakai helm aja jangan kau buka-buka" lalu Pratu Afan Harianto bertanya kepada Terdakwa-III "Ko, udah kau bawa celurit abang" Terdakwa-II menjawab "Ada bang".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa-I bersama Terdakwa II kemudian menggunakan sepeda motor Yamaha RX King warna hitam tahun lama dan Pratu Afan Harianto bersama Terdakwa-III dengan menggunakan sepeda motor Yamaha RX King warna hitam tahun 2009, pergi menuju sasaran dengan rute perjalanan kampung Denong, Lampeunerut, Ketapang kemudian kearah Lamteumen.

10. Bahwa Terdakwa-I, Pratu Afan Harianto, Terdakwa II dan Terdakwa III sesampainya di Samping SPBU Lamteumen berhenti sambil melihat situasi SPBU, kemudian melanjutkan perjalanan memutar sampai depan Kantor Ditlantas Polda NAD dan kembali kearah SPBU lagi lalu sepeda motor dihentikan di samping tembok SPBU Lamteumen tersebut.
11. Bahwa Pratu Afan Harianto kemudian memerintahkan kepada Terdakwa-I agar sepeda motor dinetralkan dan kunci tetap ditempatnya tidak dicabut, lalu Pratu Afan Harianto mengeluarkan senjata api laras panjang jenis SS1 dari dalam jaketnya sambil menyerahkan linggis pendek kepada Terdakwa-I lalu Pratu Afan Harianto memerintahkan Terdakwa-I untuk memakai sebo.
12. Bahwa Pratu Afan Harianto selanjutnya membawa senjata api laras panjang jenis SS1 dengan sikap patroli tali sandang tergantung dan popor terlipat dan memerintahkan Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-III untuk mengikutinya dari belakang.
13. Bahwa Terdakwa-I, Pratu Afan Harianto, Terdakwa-II dan Terdakwa-III sesampainya di pinggir SPBU ada orang yang sedang duduk sambil menelepon, kemudian Pratu Afan Harianto menodong orang tersebut sambil mengatakan "jangan bergerak" lalu orang tersebut mengatakan "Ampun pak, saya orang yang bekerja di sebelah" lalu Pratu Afan Harianto memerintahkan orang tersebut untuk masuk ke dalam WC luar SPBU dan memerintahkan Terdakwa-II untuk menjaganya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Pratu Afan Harianto kemudian menuju kebelakang kantor SPBU di ikuti oleh Terdakwa-I dan Terdakwa III, lalu berhenti dibawah fentalasi WC SPBU lalu Pratu Afan Harianto memerintahkan Terdakwa III untuk bongkok dibawah fentalasi WC SPBU lalu Pratu Afan Harianto naik di punggung Terdakwa III dan menyerahkan senjatanya kepada Terdakwa-I.
15. Bahwa Pratu Afan Harianto selanjutnya meminta linggis kepada Terdakwa-I lalu Pratu Afan Harianto mencongkel pinggir kaca fentalasi WC SPBU sampai lepas sebanyak 2 lembar lalu Pratu Afan Harianto turun dan memerintahkan Terdakwa-I untuk masuk ke dalam WC lewat lobang fentalasi yang sudah di congkel kacanya.
16. Bahwa Terdakwa-I setelah itu masuk ke dalam WC SPBU tersebut, setelah Terdakwa-I berada didalam lalu Pratu Afan Harianto memberikan senjatanya kepada Terdakwa-I, kemudian Pratu Afan Harianto dan Terdakwa-III ikut masuk ke dalam WC SPBU, lalu Pratu Afan Harianto meminta kembali senjatanya, kemudian Pratu Afan Harianto, Terdakwa-I dan Terdakwa III masuk ke dalam ruang tengah kantor SPBU.
17. Bahwa Terdakwa-I setelah berada di dalam ruang tengah, Terdakwa-I diperintahkan oleh Pratu Afan Harianto keruang depan kantor SPBU, lalu Terdakwa-I melihat ada seseorang yang sedang tidur diatas kursi panjang, kemudian Terdakwa-I mencabut rencong dan Terdakwa-I letakkan di leher orang tersebut namun orangnya tidak bangun.
18. Bahwa Terdakwa-I selanjutnya mendengar di ruang tengah ada yang menanyakan dimana kunci dan ada yang menjawab di samping TV, lalu Terdakwa-I melihat Terdakwa-III membuka pintu depan SPBU dan menyuruh Terdakwa-II masuk kedalam kantor SPBU, pada saat Terdakwa-III membuka pintu depan SPBU orang yang tidur di ruang depan terbangun, lalu Terdakwa-I todongan rencong di lehernya sambil Terdakwa-I mengatakan "Diam kau".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa Pratu Afan Harianto kemudian memerintahkan Terdakwa-I untuk membawa orang yang Terdakwa-I todong dengan rencong ke ruang tengah kantor SPBU, di ruang tengah Terdakwa-I melihat ada 3 (tiga) orang sejajar dengan posisi telungkup dengan tangan terikat di belakang, selanjutnya Pratu Afan Harianto memerintahkan orang yang Terdakwa todong agar tiarap dan Terdakwa-II mengikat tangan orang tersebut dengan menggunakan kain sarung yang disobek dengan pisaunya.
20. Bahwa Pratu Afan Harianto selanjutnya memerintahkan Terdakwa-I untuk mengikutinya ke kamar belakang, setelah berada di kamar belakang Terdakwa-I melihat Pratu Afan Harianto menodongkan senjatanya kepada 2 (dua) orang yang sedang tidur sambil berkata "jangan bergerak" dan memerintahkan Terdakwa untuk membawanya keruang tengah dan ikat tangannya, kemudian Pratu Afan Harianto memerintahkan Terdakwa-I untuk mengambil orang yang dimasukkan ke dalam WC luar SPBU agar dibawa masuk ke dalam SPBU dan disuruh telungkupkan badannya.
21. Bahwa Pratu Afan Harianto, Terdakwa-I dan Terdakwa III setelah itu menuju keruang administrasi kantor SPBU, pada saat Terdakwa-I menuju ke ruang administrasi rencong milik Terdakwa-I serahkan kepada Terdakwa-II untuk menjaga orang yang disandra diruang tengah, kemudian Pratu Afan Harianto, Terdakwa-I dan Terdakwa III membongkar ruang administrasi kantor SPBU dengan menggunakan linggis, kemudian Pratu Afan Harianto, Terdakwa-I dan Terdakwa III masuk kedalam ruang administrasi kantor SPBU lalu membongkar meja-meja yang ada di dalam ruangan tersebut untuk mencari uang, namun tidak ditemukan uangnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa Pratu Afan Harianto selanjutnya memerintahkan Terdakwa-I untuk membongkar ruangan yang satu lagi, kemudian Terdakwa-I mengatakan "Nggak bisa bang karena di gembok" dijawab oleh Pratu Afan Harianto "Bodoh kalian, badannya aja besar, buka gembok aja ngak bisa, semua harus abang, masukkan linggis ke tengah gembok dan putar bolak balik" lalu Terdakwa-I melakukan hal tersebut bergantian dengan Terdakwa-III sampai gemboknya terlepas, kemudian membuka pintu yang kedua dengan cara meyongket dengan linggis bagian tengah pinggir pintu sambil disorong dengan badan Terdakwa-III dan terbuka pintunya.

23. Bahwa setelah masuk ruangan administrasi kantor SPBU tersebut Pratu Afan Harianto memerintahkan Terdakwa-I untuk membuka salah satu meja, kemudian Terdakwa-I merusak pintu kiri lemari/laci bagian kanan, setelah terbuka Terdakwa-I melihat ada bungkus plastik hitam lalu Terdakwa-I berikan kepada Pratu Afan Harianto, lalu Pratu Afan Harianto memegang dan mengatakan "Nah ini uangnya udah dapat" setelah itu dimasukkan kedalam jaketnya.

24. Bahwa Pratu Afan Harianto setelah itu memerintahkan Terdakwa-I untuk mengambil sepeda motor dan diikuti oleh Pratu Afan Harianto, setelah Terdakwa-I dan Pratu Afan Harianto membawa sepeda motor ke depan SPBU lalu Terdakwa-II dan Terdakwa-III keluar dari dalam kantor SPBU, Terdakwa-II memboceng Terdakwa-I sedangkan Terdakwa-III membonceng Pratu Afan Harianto menuju ke Ma Yonif 112/DJ dan berhenti di jalan masuk Asrama Paldam IM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa Pratu Afan Harianto kemudian memerintahkan Terdakwa-III untuk memulangkan senjata api laras panjang jenis SS1 ke Barak Kompi Markas dengan mengatakan "Ko, kamu pulangkan senjata ke barak masukkan ke dalam peti kuncinya diatas lemari" setelah Terdakwa-III memulangkan senjata ke ke Barak Kompi Markas kembali lagi ketempat Terdakwa-I, Pratu Afan Harianto, Terdakwa II , dan Terdakwa-III berkumpul.
26. Bahwa Pratu Afan Harianto selanjutnya mengambil uang dari dalam jaket dan membukanya dan menyuruh Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-III untuk melihatnya, lalu Pratu Afan Harianto mengatakan "Ini jumlahnya 100 sampai 150 an juta" kemudian ditutup lagi oleh Pratu Afan Harianto dan dimasukkan lagi kedalam jaketnya lagi sambil mengatakan "Uang abang bawa, nggak usah khawatir abang makan sendiri, besok sore kalian datang ke tempat Kost ambil bagian kalian", setelah itu Pratu Afan Harianto pulang ke tempat Kostnya sedangkan Terdakwa-I, Terdakwa II dan Terdakwa III pulang kebarak masing-masing.
27. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus sekira puku 17.00 Wib bertempat dirumah Kost Pratu Afan Harianto Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-III menerima uang yang diberikan oleh Pratu Afan Harianto masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2009 sekira pukul 17. 30 Wib uang sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) hasil pencurian di SPBU Lamteumen Terdakwa-I pergunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion di Showroom Yamaha Jln. Darussalam Banda Aceh seharga Rp.20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupia) dan sebanyak Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk cuti ke Surabaya pada tanggal 04 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2009 dan sisanya Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Terdakwa-I gunakan untuk berfoya-foya.

29. Bahwa Terdakwa-I merasa sangat menyesal atas perbuatannya, sehingga Terdakwa-I bersedia mengembalikan seluruh uang yang telah diterimanya yaitu sebanyak Rp 30.000.000,00 kepada Saksi- I.

30. Bahwa Terdakwa-I, Terdakwa-II, dan Terdakwa-III telah membuat Surat Perjanjian Perdamaian dengan Pihak Saksi- I yang telah dirugikan, perjanjian perdamaian tersebut pada pokoknya bahwa para Terdakwa bersedia mengganti kerugian yang diderita Saksi- I sejumlah uang yang telah diterima masing- masing Terdakwa sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan Saksi- I selaku korban sudah tidak menghendaki para Terdakwa dijatuhi pidana tambahan.

31. Bahwa Terdakwa-I, Terdakwa-II, dan Terdakwa-III, telah memberikan uang tunai kepada Saksi- I masing- masing, sebanyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan sisanya masing- masing sebesar Rp 20.000,000,00 (dua puluh juta rupiah), oleh para terdakwa akan dibayar secara angsuran melalui juru byar masing- masing.

Terdakwa II :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa-II masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam III/Slw setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31050237450186 kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan kejuruan Sartaif di Ciuyah Rindam III/Siliwangi pada tahun 2005, setelah lulus kemudian ditugaskan ke Yonif 112/DJ dan sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Pratu Jabatan Tabakpan Ru-3 Ton-I Kipan D Yonif- 112/DJ.

2. Terdakwa-II belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasny dari TNI AD.
3. Bahwa Terdakwa-II, Pratu Afan Harianto, Terdakwa I dan Terdakwa III pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2009 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di rumah Kost Pratu Afan Harianto berkumpul dan merencanakan perampokan dengan sasaran SPBU Lamteumen Jln. Cut Nyak Dhien Lamteumen Kec. Jaya baru Kota Banda Aceh.
4. Bahwa Terdakwa I pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2009 sekira pukul 23.30 Wib menemui Terdakwa-II di jalan dekat barak No.1 dengan mengatakan "kamu tidak usah kemana-mana" kemudian Terdakwa-II jawab "Nggak kemana-mana paling saya di barak tidur" setelah itu Terdakwa-II tidur dibarak.
5. Bahwan Terdakwa-II pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2009 sekira pukul 03.00 Wib dibangunkan oleh Terdakwa I, kemudian Terdakwa-II bangun dan pergi dengan berjalan kaki bersama Terdakwa-I I ke Simpang AMD, setelah sampai di Simpang AMD ternyata Pratu Apan Herianto dan Terdakwa III telah menunggu dengan membawa 2 (dua) unit sepeda motor RK King.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pratu Apan Herianto selanjutnya bertanya kepada Terdakwa-II, Terdakwa I dan Terdakwa III "Kalian sudah siap" Terdakwa I dan Terdakwa III menjawab "Sudah bang" lalu Pratu Apan Herianto bertanya lagi "Kalian sudah bawa apa?" Terdakwa I menjawab "Bawa rencong bang" lalu Pratu Apan Herianto bertanya lagi "kalian ada bawa sebo" Terdakwa I dan Terdakwa III menjawab "Ada bang", lalu Terdakwa-II menjawab "Saya tidak bawa bang" lalu Pratu Apan Herianto "Kamu pakai helm aja nanti".
7. Bahwa kemudian berangkat dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor jenis RX King, Pratu Apan Herianto berboncengan Terdakwa I berjalan di depan, sedangkan Terdakwa III berboncengan Terdakwa-II berjalan di belakang, dari Simpang AMD Jalan kearah Ketapang kemudian belok kiri kearah Simpang Dodik, mendekati SPBU Lamteumen mengambil jalan lalur kanan melawan arus dan berhenti di dekat tembok SPBU.
8. Bahwa kemudian memarkirkan kendaraannya sejajar menghadap jalan raya, lalu Terdakwa-II memakai helm, setelah turun dari kendaraan Pratu Apan Herianto, Terdakwa I dan Terdakwa III masuk ke dalam area SPBU, sedangkan Terdakwa-II tetap berada di tempat sepeda motor parkir, kemudian Terdakwa-II mengikuti Pratu Apan Herianto, Terdakwa-II dan Terdakwa III karena takut diketahui orang lewat.
9. Bahwa pada saat Terdakwa-II menyusul Pratu Apan Herianto, Terdakwa I dan Terdakwa III melihat Pratu Apan Herianto menyergap seorang laki-laki tua yang sedang menelepon dengan cara menodongkan senjata api laras panjang jenis SS1, Pratu Apan Herianto mengambil Hp orang tersebut dan menyekapnya di dalam kamar mandi dan Pratu Apan Herianto mengatakan kepada Terdakwa-II "Dah kamu jagain" selanjutnya Pratu Apan Herianto, Terdakwa I dan Terdakwa III menggunakan Sebo sedangkan Terdakwa tetap memakai helm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pratu Afan Harianto, Terdakwa I dan Terdakwa III kemudian pergi menuju ke belakang kantor SPBU, lalu Terdakwa-II melihat Terdakwa-I sedang mencongkel kaca fentalasi kamar mandi menggunakan linggis, beberapa saat kemudian Terdakwa-II mendengar suara Terdakwa III mengatakan "Dah masuk-masuk".
11. Bahwa Terdakwa-II setelah masuk kedalam kantor SPBU, Terdakwa-II melihat ada 7 (tujuh) orang laki-laki penjaga SPBU yaitu Saksi- XI, Saksi- II, Saksi- III, Saksi- IV, Saksi- V, dan Saksi- XII, dan satu orang lagi tidak dijadikan saksi, telah dilumpuhkan dengan kondisi tidur tengkurap di bawah todongan senjata api SS1 sambil dipukul dan ditendang oleh Pratu Afan Harianto 7 (tujuh) orang laki-laki penjaga SPBU tersebut.
12. Bahwa Pratu Afan Harianto kemudian memerintahkan Terdakwa-II untuk mengikat 7 (tujuh) orang laki-laki penjaga SPBU, selanjutnya Terdakwa-II merobek kain sarung dengan menggunakan pisau lalu Terdakwa-II mengikat tangan dan mulut 7 (tujuh) orang laki-laki penjaga SPBU, setelah itu Pratu Afan Harianto mengambil dompet penjaga SPBU.
13. Bahwa Pratu Afan Harianto dan Terdakwa I selanjutnya berhasil membuka pintu ruangan dalam kantor SPBU, kemudian Pratu Afan Harianto, Terdakwa I dan Terdakwa III masuk kedalam ruangan dalam kantor SPBU dan Terdakwa II mengawasi 7 (tujuh) orang laki-laki penjaga SPBU tersebut.
14. Bahwa kurang lebih 20 (dua puluh) menit kemudian Pratu Afan Harianto dan Terdakwa-I keluar dari dalam ruangan dalam kantor SPBU menuju ke tempat sepeda motor diparkir dan pada saat itu Pratu Afan Harianto membawa barang-barang di dalam kantong plastik warna merah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Terdakwa III selanjutnya mengatakan kepada Terdakwa-II "Sudah-sudah selesai" lalu Terdakwa-II mengikuti Terdakwa III berjalan ke arah sepeda motor, kemudian Terdakwa-II, Pratu Afan Harianto, Terdakwa-I dan Terdakwa-III pergi meninggalkan SPBU dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha RX King menuju ke arah Ketapang dan berhenti di belakang perumahan Paldam IM.
16. Bahwa di dibelakang perumahan Paldam IM tersebut Pratu Afan Harianto membuka kantong plastik warna merah dan Terdakwa-II melihat ternyata berisi uang dalam jumlah banyak, lalu Pratu Afan Harianto mengatakan "Ya sudah uang ini abang simpan dulu, bila kalian ngak percaya bilang aja" Para Terdakwa menjawab "Ya bang" selanjutnya Pratu Afan Harianto memasukkan kantong plastik warna merah yang berisikan uang tersebut ke balik jaketnya.
17. Bahwa Pratu Afan Harianto kemudian menitipkan senjata api laras panjang jenis SS1 kepada Terdakwa-III agar disimpan di peti dalam kamar baraknya, setelah itu Terdakwa-II dan Terdakwa I pulang ke baraknya dan Pratu Afan Harianto, Terdakwa-III juga pergi dengan sepeda motornya.
18. Bahwa Terdakwa-I pada hari Selasa tanggal 18 Agustus sekira puku 16.00 Wib bertempat di rumah Kost Pratu Afan Harianto menerima uang hasil dari pencurian dengan kekerasan di SPBU Lamteumen yang diberikan oleh Pratu Afan Harianto Terdakwa-II mendapatkan uang sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2009 sekira pukul 17.00 Wib uang sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) Terdakwa-II pergunakan untuk membeli 1 (satu) buah Hp Merk Nokia N73 dengan harga Rp. 8.000.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dan pada tanggal 20 Agustus 2009 membeli 1 (satu) unit laptop Merk Acer warna Silver di Jambo Tape Banda Aceh seharga Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan sebanyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Terdakwa-II gunakan untuk cuti ke Karawang Jawa Barat pada tanggal 21 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2009 dan sisanya Terdakwa-II gunakan untuk keperluan sehari-hari.

20. Bahwa Terdakwa-II merasa sangat menyesal atas perbuatannya, sehingga Terdakwa-II bersedia mengembalikan seluruh uang yang telah diterimanya yaitu sebanyak Rp 30.000.000,00.

21. Bahwa Terdakwa-I, Terdakwa-II, dan Terdakwa-III telah membuat Surat Perjanjian Perdamaian dengan Pihak Saksi-I yang telah dirugikan, perjanjian perdamaian tersebut pada pokoknya bahwa para Terdakwa bersedia mengganti kerugian yang diderita Saksi-I sejumlah uang yang telah diterima masing-masing Terdakwa sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan Saksi-I selaku korban sudah tidak menghendaki para Terdakwa dijatuhi pidana tambahan.

22. Bahwa Terdakwa-I, Terdakwa-II, dan Terdakwa-III, telah memberikan uang tunai kepada Saksi-I masing-masing, sebanyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan sisanya masing-masing sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), oleh para terdakwa akan dibayar secara angsuran melalui juru byar masing-masing.

Terdakwa III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa-III masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK Gel-II di Rindam I/BB setelah lulus di Lantik dengan Pangkat Prada NRP 31050589231084, kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan kejuruan Sartaif di Rindam I/BB, setelah lulus kemudian ditugaskan ke Yonif 112/DJ, pada bulan Desember 2009 dimutasikan ke Yonif 111/KB dan sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Pratu Jabatan Ta Yonif 111/KB.
2. Terdakwa-III belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD.
3. Bahwa Terdakwa-III, Pratu Afan Harianto dan Terdakwa I dan Terdakwa-II pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2009 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di rumah Kost Pratu Afan Harianto, merencanakan perampokan dengan sasaran SPBU Lamteumen Jln. Cut Nyak Dhien Lamteumen Kec. Jaya baru Kota Banda Aceh.
4. Bahwa Terdakwa-III pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2009 sekira pukul 03.00 Wib dihubungi oleh Pratu Afan Harianto agar melakukan persiapan dan akan dijemput, lalu Terdakwa-III menghubungi Terdakwa I agar persiapan, tidak lama kemudian Pratu Afan Harianto menjemput Terdakwa-III dengan menggunakan sepeda motor jenis RX King serta membawa 1(satu) pucuk senjata api laras panjang jenis SS1.
5. Bahwa Terdakwa-III dan Pratu Afan Harianto kemudian menjemput Terdakwa I dan Terdakwa II di Jln. Simpang AMD dekat barak Remaja Kompi D Yonif-112/DJ dan Terdakwa-III membawa sebilah Celurit yang diselipkan di pinggang sebelah kiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah Terdakwa-III, Pratu Afan Harianto, Terdakwa I dan Terdakwa II berkumpul, kemudian berangkat ke SPBU Lamteumen dengan menggunakan sepeda motor jenis RX King, Terdakwa-III berbocengan dengan Pratu Afan Harianto sedangkan Terdakwa-I berboncengan dengan Terdakwa II dan sekira pukul 03.30 tiba di SPBU Lamteumen.
7. Bahwa setelah tiba di SPBU Lamteumen kedua sepeda motor RX King diparkirkan sebelah dekat SPBU, kemudian Terdakwa-III, Pratu Afan Harianto, Terdakwa I menggunakan sebo, sedangkan Terdakwa-II memakai Helm tertutup, kemudian Pratu Afan Harianto berjalan di depan kearah SPBU dengan memegang senjata api laras panjang jenis SS1.
8. Bahwa pada saat menuju ke kantor SPBU bertemu dengan seorang laki-laki yang sedang duduk di samping kantor SPBU, selanjutnya Pratu Afan Harianto menodongkan senjatanya kearah laki-laki tersebut dan mengurungnya dikamar mandi luar kantor SPBU dan apabila keluar Pratu Afan Harianto mengancam akan menembaknya.
9. Bahwa Terdakwa-III dan Terdakwa I kemudian membuka kaca jendela kamar mandi kantor SPBU, setelah terbuka Pratu Hermanto masuk kedalam kamar mandi kantor SPBU, kemudian Terdakwa-III dan Pratu Afan Harianto ikut masuk ke dalam kamar mandi kantor SPBU, sedangkan Terdakwa-II diluar SPBU untuk menjaga keamanan.
10. Bahwa di dalam kantor SPBU Terdakwa-III, Pratu Afan Harianto dan Terdakwa-I bertemu dengan 3 (tiga) orang sedang tidur yaitu Saksi- XI, Saksi- II, dan saksi- IV, selanjutnya Pratu Afan Harianto membangunkan salah seorang yang tidur yaitu Saksi- XI dan menodongkan senjata api laras panjang jenis SS1 lalu Pratu Afan Harianto memukul orang tersebut dengan popor senjata api ke perut, sehingga yang lainnya ikut terbangun..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada saat itu salah seorang ada yang ingin berteriak, tetapi oleh Terdakwa-III ditampar dan Terdakwa-III suruh diam, setelah ruang tengah aman lalu Terdakwa-I pergi keruang depan dan menemukan seorang laki-laki yaitu Saksi-III dan membawanya keruang tengah selanjutnya Terdakwa-III membuka pintu depan kantor SPBU dan menyuruh Terdakwa-II masuk kedalam kantor SPBU.
12. Bahwa Terdakwa-III, Terdakwa I dan Terdakwa II selanjutnya mengikat tangan keempat orang tersebut dengan menggunakan kain, kemudian Pratu Afan Harianto dan Terdakwa I pergi keruang belakang dan menemukan dua orang laki-laki yaitu Saksi- XII dan Saksi- V dan membawanya keruang tengah lalu Terdakwa-III ikat tangannya dengan kain dan Pratu Afan Harianto menakut-nakuti orang tersebut dengan mengokang-ngokang senjatanya serta Pratu Hermanto membawa laki-laki yang berada di kamar mandi keruang tengah.
13. Bahwa setelah semua pekerja SPBU terikat tangannya dengan kain, selanjutnya Terdakwa-III, Pratu Afan Harianto dan Terdakwa II memeriksa isi kantong pakaiannya, Terdakwa-III mengambil dua buah dompet dan satu buah HP lalu Terdakwa serahkan kepada Pratu Afan Harianto dan selanjutnya Terdakwa-III dan Terdakwa I membuka ruangan kantor Sekretaris SPBU, sedang Terdakwa-II tetap berada diruang tengah menjaga orang yangtelah di ikat.
14. Bahwa Terdakwa-III kemudian membuka ruangan kantor Sekretaris SPBU dengan menggunakan linggis, setelah pintu terbuka Terdakwa-III, Pratu Afan Harianto dan Terdakwa-I masuk keruangan Sekretaris SPBU, selanjutnya membuka pintu kamar tempat penyimpanan uang, setelah terbuka masuk kedalam kamar lalu Terdakwa-I membuka laci yang berisi bungkus plastik yang berisi uang, kemudian diambil oleh Pratu Afan Harianto lalu dimasukkan kedalam jaket yang dipakainya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Pratu Afan Harianto dan Terdakwa-I selanjutnya keluar dari dalam SPBU mengambil sepeda motor, sedangkan Terdakwa-III dan Terdakwa-II masih berada di dalam SPBU menunggu sepeda motor mendekat dan setelah sepeda motor mendekat, selanjutnya meninggalkan SPBU Lamteumen menuju kearah Ketapang lalu ke Simpang AMD dan berhenti di jalan perumahan Paldam IM Japakeh.
16. Bahwa setelah berhenti di jalan perumahan Paldam IM Japakeh Terdakwa-III diperintahkan oleh Pratu Afan Harianto untuk menyimpangkan senpinya ke dalam lemari milik Pratu Afan Harianto di Barak Remaja Kompi Markas, setelah Terdakwa-III menyimpan senjata api milik Pratu Afan Harianto, kemudian Terdakwa-III kembali bergabung dengan Pratu Afan Harianto, Terdakwa-I dan Terdakwa-II dan pada saat itu Pratu Afan Harianto mengatakan "uang saya bawa dulu, besok kalau kalian sempat keluar saya bagi" selanjutnya semua bubar untuk kembali kebarak.
17. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus sekira puku 17.00 Wib bertempat di rumah Kost Pratu Afan Harianto Terdakwa-III menerima uang hasil pencurian di SPBU Lamteumen yang diberikan oleh Pratu Afan Harianto Terdakwa-III mendapatkan uang sebesar Rp.30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah).
18. Bahwa uang dari hasil kejahatan tersebut sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) Terdakwa-III pergunakan untuk untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion Nopol BL 4221 JAA seharga Rp.20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupia) dan pada bulan Nopember 2009 Terdakwa-III jual kembali dengan harga Rp.8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sekarang telah habis dan Terdakwa-III gunakan untuk berfoya-foya, acara reuni dengan teman Kampung di Langsa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa Terdakwa-II merasa sangat menyesal atas perbuatannya, sehingga Terdakwa-II bersedia mengembalikan seluruh uang yang telah diterimanya yaitu sebanyak Rp 30.000.000,00.
20. Bahwa Terdakwa-I, Terdakwa-II, dan Terdakwa-III telah membuat Surat Perjanjian Perdamaian dengan Pihak Saksi-I yang telah dirugikan, perjanjian perdamaian tersebut pada pokoknya bahwa para Terdakwa bersedia mengganti kerugian yang diderita Saksi-I sejumlah uang yang telah diterima masing-masing Terdakwa sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan Saksi-I selaku korban sudah tidak menghendaki para Terdakwa dijatuhi pidana tambahan.
21. Bahwa Terdakwa-I, Terdakwa-II, dan Terdakwa-III, telah memberikan uang tunai kepada Saksi-I masing-masing, sebanyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan sisanya masing-masing sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), oleh para terdakwa akan dibayar secara angsuran melalui juru byar masing-masing.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Barang-barang :

1. 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis SS1 popor lipat No. Jat-97.045848, senjata milik kesatuan Yonif 112/DJ yang dipertanggung kepada Pratu Afan Harianto, alat yang digunakan para Terdakwa melakukan tindak pidana
2. 1 (satu) buah sebo/tutupkepala warna hitam, alat yang digunakan melakukan tindak pidana.
3. 1 (satu) buah meja tulis merk Olympic tempat penyimpanan uang, meja untuk penyimoanan uang yang dirusak oleh para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana.
4. 2 (dua) lembar Kaca Fentilasi kamar mandi belakang SPBU, adalah kaca fentilasi yang dibongkar para Terdakwa untuk masuk kantor SPBU dalam melakukan tindak pidana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 7 (tujuh) bagian kain panjang motif batik warna kuning yang disobek menjadi 7 (tujuh) bagian, adalah kain milik Saksi- II, yang disobek oleh Terdakwa-III untuk mengikat tangan para Saksi karyawan SPBU.
6. 1(satu) buah gembok Merk HonaTop Scurity, adalah gembok pintu kamar kantor SPBU yang dirusak oleh para Terdakwa.
7. 1 (satu) buah gembok Merk WSD, adalah gembok pintu kamar kantor SPBU yang dirusak oleh para Terdakwa.
8. 2 (dua) buah rumah kunci pintu, yang dirusak para Terdakwa, adalah gembok pintu kamar kantor SPBU yang dirusak oleh para Terdakwa.
9. 1 (satu) buah pegangan pintu, yang dirusak para Terdakwa.
10. 1 (satu) buah sarung warna hijau kotak-kotak, milik karyawan SPBU yang digunakan oleh Para Terdakwa menyekap karyawan SPBU.
11. 1 (satu) buah celana kerja karyawan SPBU warna merah, milik karyawan SPBU yang ditemukan di TKP.
12. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol BL - 4222 LAA Nora.MH-33 C10029 K 232453. Nosin 3C1243344, sepeda motor Terdakwa-I yang dibeli dari uang hasil kejahatan.
13. 1 (satu) unit Laptop Merk Acer Aspire 4810T, milik Terdakwa-II yang dibeli dari uang hasil kejahatan.

Surat- surat :

1. 1 (satu) lembar foto satu pucuk senjata api laras panjang jenis SS1 popor lipat No. Jat. 97.045848, gambar senjata yang digunakan para Terdakwa sebagai alat untuk melakukan tindak pidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar foto 7 (tujuh) bagian kain panjang motif batik warna kuning dan 1 (satu) buah sebo/tutup kepala warna hitam, gambar alat yang digunakan para erdakwa untuk mengikat para karyawan SPBU.
3. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah meja tulis merk Olympic, gambar meja yang dirusak lacinya untuk para Terdakwa melakukan tindak pidana.
4. 1 (satu) lembar foto 2 (dua) lembar Kaca Fertilasi kamar mandi belakang SPBU, gambar dari kaca fertilasi yang dibongkar par Terdakwa untuk dapat memasuki ruang kiantor SPBU.
5. 1(satu) lembar foto 1 (satu) buah gembok Merk HonaTop Scurity, 1 (satu) buah gembok Merk WSD dan 1 (satu) buah pegangan pintu, adalah gambar peralatan milik kantor SPBU yang dirusak para Terdakwa.
6. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah sarung warna hijau kotak-kotak dan 1 (satu) buah celana kerja karyawan SPBU warna merah, gambar barang yang ditemukan dalam TKP.
7. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol BL - 4222 LAA Nora.MH-33 C10029 K 232453. Nolin 3C1243344 gambar sepeda motor hasil tindak pidana, gambar yang merupakan hasil tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa.
8. 1 (satu) lembar foto BPKB dan STNK Kendaraan Yamaha Mio Soul Nopol BL-4323 LAA, gambar BPKB yang merupakan hasil tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa.
9. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit Laptop Merk Acer Aspire 4810T. gambar yang merupakan hasil tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa.

Masing-masing telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Para Terdakwa dan para Saksi, tidak ada yang menolaknya serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Terdakwa dan para saksi di bawah sumpah, serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-I masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK Gel.II di Rindam I/BB Pematang Siantar lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31050107340683 kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan kejuruan Sartaif di Dodiklatpur Rindam I/BB pada tahun 2005 setelah lulus ditugaskan di Yonif 112/DJ sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Pratu jabatan Tabak Mori Ton II Kipan D Yonif 112/DJ.
2. Bahwa benar Terdakwa-II masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam III/Slw setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31050237450186 kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan kejuruan Sartaif di Ciuyah Rindam III/Siliwangi pada tahun 2005, setelah lulus kemudian ditugaskan ke Yonif 112/DJ dan sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Pratu Jabatan Tabakpan Ru-3 Ton-I Kipan D Yonif- 112/DJ.
3. Bahwa benar Terdakwa-III masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK Gel-II di Rindam I/BB setelah lulus di Lantik dengan Pangkat Prada NRP 31050589231084, kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan kejuruan Sartaif di Rindam I/BB, setelah lulus kemudian ditugaskan ke Yonif 112/DJ, pada bulan Desember 2009 dimutasikan ke Yonif 111/KB dan sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Pratu Jabatan Ta Yonif 111/KB.
4. Bahwa benar para Terdakwa belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Terdakwa-I dan Terdakwa-III pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2009 sekira pukul 15.00 Wib pergi keluar Mako Yonif 112/DJ dengan menggunakan sepeda motor GL PRO menuju rumah Pratu Afan Harianto di Kampung Laksana Banda Aceh, setibanya di rumah Pratu Afan Harianto Terdakwa-I melihat Pratu Afan Harianto sedang menonton TV lalu Terdakwa-I dan Terdakwa-III ikut menonton TV sambil tidur-tiduran lalu setengah jam kemudian datang Terdakwa-II dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio kemudian ikut tidur-tiduran sambil menonton TV, sehingga di rumah tersebut berkumpul Pratu Afan Harianto, Terdakwa-I, Terdakwa-II, dan Terdakwa-III.
6. Bahwa benar Pratu Afan Harianto kemudian sekira pukul 19.00 Wib mengatakan kepada Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-III yang isinya "ini ada TO, gallon Lamteumen uangnya sekitar 100 s/d 150 juta, kalau berhasil dapat kereta Vixion yang baru, pelaksanaan tanggal merah karena kalo tanggal merah Bank tutup uang tidak disetor, HP monitor jangan dimatikan, bawa alat yang kamu punya, senjata dari abang, jangan lupa bawa sebo, abang sudah tahu tempatnya" kemudian Terdakwa-I bertanya "kapan pelaksanaannya bang?" lalu dijawab "nanti saya telepon, yang penting HP monitor" kemudian Terdakwa-III bertanya "aman itu lokasinya bang?" dijawab "aman, abang sudah tahu lokasinya" lalu setelah itu Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-III kembali ke barak karena akan apel malam pukul 21.30 Wib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa-I setelah melaksanakan upacara 17 Agustus 2009 dan kegiatan di kesatuan sekira pukul 00.00 Wib menerima telepon dari Terdakwa-III yang isinya "lagi ngapain wak ?" Terdakwa-I menjawab "lagi nonton TV" lalu Terdakwa-III berkata "saya baru ditelepon oleh bang Afan suruh persiapan, kau bilang juga Terdakwa-III, jangan lupa bawa sebo" Terdakwa-I jawab "oke" selanjutnya Terdakwa-I memberitahu Terdakwa-II melalui SMS yang isinya "wak persiapan, tadi eko telepon saya, bilang bang Afan suruh persiapan jangan lupa bawa sebo".

8. Bahwa benar sekira pukul 03.00 Wib Pratu Afan Harianto menghubungi Terdakwa-I dengan mengatakan "Ayo kita berangkat, kau banguni Terdakwa-II, jangan lupa bawa sebo, saya tunggu di Simpang Kompi A Yonif-112/DJ", kemudian Terdakwa-I membangunkan Terdakwa II lalu Terdakwa-I mengambil rencong dan menyelipkan di pinggang kanan belakang, kemudian Terdakwa-I bersama Terdakwa II pergi ke Simpang Kompi A Yonif- 112/DJ.
9. Bahwa benar Terdakwa-I dan Terdakwa II sesampainya di Simpang Kompi A Yonif- 112/DJ bertemu dengan Pratu Afan Harianto yang sedang duduk diatas sepeda motor RX King warna hitam tahun 2009 dan Terdakwa-III berdiri disamping satu lagi sepeda motor RX King warna hitam tahun lama.
10. Bahwa benar Pratu Afan Harianto kemudian bertanya kepada Terdakwa-I dan Terdakwa II "Kau bawa apa?" Terdakwa-I jawab "Saya bawa rencong sama sebo" dan Terdakwa-II menjawab "Bawa pisau lipat bang, sebo gak bawa bang" lalu Pratu Afan Harianto mengatakan "Kau pakai helm aja jangan kau buka-buka" lalu Pratu Afan Harianto bertanya kepada Terdakwa-III "Ko, udah kau bawa celurit abang" Terdakwa-II menjawab "Ada bang".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar Terdakwa-I bersama Terdakwa II kemudian menggunakan sepeda motor Yamaha RX King warna hitam tahun lama dan Pratu Afan Harianto bersama Terdakwa-III dengan menggunakan sepeda motor Yamaha RX King warna hitam tahun 2009, pergi menuju sasaran dengan rute perjalanan kampung Denong, Lampeunerut, Ketapang kemudian kearah Lamteumen.
12. Bahwa benar benar Terdakwa-I, Pratu Afan Harianto, Terdakwa II dan Terdakwa III sesampainya di Samping SPBU Lamteumen berhenti sambil melihat situasi SPBU, kemudian melanjutkan perjalanan memutar sampai depan Kantor Ditlantas Polda NAD dan kembali kearah SPBU lagi lalu sepeda motor dihentikan di samping tembok SPBU Lamteumen tersebut.
13. Bahwa benar Pratu Afan Harianto kemudian memerintahkan kepada Terdakwa-I agar sepeda motor dinetralkan dan kunci tetap ditempatnya tidak dicabut, lalu Pratu Afan Harianto mengeluarkan senjata api laras panjang jenis SS1 dari dalam jaketnya sambil menyerahkan linggis pendek kepada Terdakwa-I lalu Pratu Afan Harianto memerintahkan Terdakwa-I untuk memakai sebo.
14. Bahwa benar Pratu Afan Harianto selanjutnya membawa senjata api laras panjang jenis SS1 dengan sikap patroli tali sandang tergantung dan popor terlipat dan memerintahkan Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-III untuk mengikutinya dari belakang.
15. Bahwa benar Terdakwa-I, Pratu Afan Harianto, Terdakwa-II dan Terdakwa-III sesampainya di pinggir SPBU melihat ada orang yang sedang duduk sambil menelepon, kemudian Pratu Afan Harianto menodong orang tersebut sambil mengatakan "jangan bergerak" lalu orang tersebut mengatakan "Ampun pak, saya orang yang bekerja di sebelah" lalu Pratu Afan Harianto memerintahkan orang tersebut untuk masuk ke dalam WC luar SPBU dan memerintahkan Terdakwa-II untuk menjaganya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa benar Pratu Afan Harianto kemudian menuju kebelakang kantor SPBU di ikuti oleh Terdakwa-I dan Terdakwa III, lalu berhenti dibawah fentilasi WC SPBU lalu Pratu Afan Harianto memerintahkan Terdakwa III untuk bongkok dibawah fentalasi WC SPBU lalu Pratu Afan Harianto naik di punggung Terdakwa III dan menyerahkan senjatanya kepada Terdakwa-I.
17. Bahwa benar Pratu Afan Harianto selanjutnya meminta linggis kepada Terdakwa-I lalu Pratu Afan Harianto mencongkel pinggir kaca fentalasi WC SPBU sampai lepas sebanyak 2 lembar lalu Pratu Afan Harianto turun dan memerintahkan Terdakwa-I untuk masuk ke dalam WC lewat lobang fentalasi yang sudah di congkel kacanya.
18. Bahwa benar Terdakwa-I setelah itu masuk ke dalam WC SPBU tersebut, setelah Terdakwa-I berada didalam lalu Pratu Afan Harianto memberikan senjatanya kepada Terdakwa-I, kemudian Pratu Afan Harianto dan Terdakwa-III ikut masuk ke dalam WC SPBU, lalu Pratu Afan Harianto meminta kembali senjatanya, kemudian Pratu Afan Harianto, Terdakwa-I dan Terdakwa III masuk ke dalam ruang tengah kantor SPBU.
19. Bahwa benar di dalam kantor SPBU Terdakwa-III, Pratu Afan Harianto dan Terdakwa-I bertemu dengan 3 (tiga) orang sedang tidur yaitu Saksi- XI, Saksi- II, dan saksi- III, selanjutnya Pratu Afan Harianto membangunkan salah seorang yang tidur yaitu Saksi- III dan menanyakan kunci brankas menodongkan senjata api laras panjang jenis SS1 , karena Saksi- III tidak tahu ,lalu Pratu Afan Harianto memukul Saksi- III tersebut dengan popor senjata api ke perut, sehingga yang lainnya ikut terbangun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa benar pada saat itu Saksi- II ingin berteriak, tetapi oleh Terdakwa-III ditampar dan Terdakwa-III suruh diam, setelah ruang tengah aman lalu Terdakwa-I pergi keruang depan dan menemukan seorang laki- laki yaitu Saksi- IV dan membawanya keruang tengah selanjutnya Terdakwa-III membuka pintu depan kantor SPBU dan menyuruh Terdakwa-II masuk kedalam kantor SPBU.
21. Bahwa benar Terdakwa-III, Terdakwa I dan Terdakwa II selanjutnya mengikat tangan keempat orang tersebut dengan menggunakan kain, kemudian Pratu Afan Harianto dan Terdakwa I pergi keruang belakang dan menemukan dua orang laki- laki yaitu Saksi- XII dan Saksi- V dan membawanya keruang tengah lalu Terdakwa-III ikat tangannya dengan kain dan Pratu Afan Harianto menakut- nakuti orang tersebut dengan mengokang- ngokang senjatanya serta Pratu Hermanto menyuruh Terdakwa-I membawa laki- laki yang disekap di WC keruang tengah, dan disuruh tertelungkup.
22. Bahwa benar setelah semua pekerja SPBU terikat tangannya dengan kain dan posisinya tertelungkup di lantai, selanjutnya Terdakwa-III, Pratu Afan Harianto dan Terdakwa II memeriksa isi kantong pakaiannya, Terdakwa-III mengambil dompet milik Saksi- II yang berisi SIM, STNK, KTP, dan uang Rp200.000,00, dompet milik Saksi- III yang berisi KTP, SIM, STNK, uang Rp 800.000,00, dompet Saksi- XII yang berisi STNK, SIM, KTP, dan uang Rp 50.000,00, dompet Saksi- XI yang berisi uang Rp1.050.000,00, Sim, STNK, KTP, dan kunci sepeda motor, lalu diserahkan kepada Pratu Afan Harianto dan selanjutnya Terdakwa-III dan Terdakwa I membuka ruangan kantor Sekretaris SPBU, sedang Terdakwa-II tetap berada diruang tengah menjaga para karyawan SPBU yang telah diikat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa benar Pratu Afan Harianto, Terdakwa-I dan Terdakwa III setelah itu menuju keruang administrasi kantor SPBU, pada saat Terdakwa-I menuju ke ruang administrasi rencong milik Terdakwa-I serahkan kepada Terdakwa-II untuk menjaga orang yang disandra diruang tengah, kemudian Pratu Afan Harianto, Terdakwa-I dan Terdakwa III membongkar ruang administrasi kantor SPBU dengan menggunakan linggis, kemudian Pratu Afan Harianto, Terdakwa-I dan Terdakwa III masuk kedalam ruang administrasi kantor SPBU lalu membongkar meja-meja yang ada di dalam ruangan tersebut untuk mencari uang, namun tidak ditemukan uangnya.
24. Bahwa benar Pratu Afan Harianto selanjutnya memerintahkan Terdakwa-I untuk membongkar ruangan yang satu lagi, kemudian Terdakwa-I mengatakan "Nggak bisa bang karena di gembok" dijawab oleh Pratu Afan Harianto "Bodoh kalian, badannya aja besar, buka gembok aja ngak bisa, semua harus abang, masukkan linggis ke tengah gembok dan putar bolak balik" lalu Terdakwa-I melakukan hal tersebut bergantian dengan Terdakwa-III sampai gemboknya terlepas, kemudian membuka pintu yang kedua dengan cara meyongket dengan linggis bagian tengah pinggir pintu sambil disorong dengan badan Terdakwa-III dan terbuka pintunya.
25. Bahwa benar setelah masuk ruangan administrasi kantor SPBU tersebut Pratu Afan Harianto memerintahkan Terdakwa-I untuk membuka salah satu meja, kemudian Terdakwa-I merusak pintu kiri lemari/laci bagian kanan, setelah terbuka Terdakwa-I melihat ada bungkus plastik hitam yang berisi uang sebanyak Rp 255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) milik Saksi-I, lalu Terdakwa-I berikan kepada Pratu Afan Harianto, lalu Pratu Afan Harianto memegang dan mengatakan "Nah ini uangnya udah dapat" setelah itu dimasukkan kedalam jaketnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa benar Pratu Afan Harianto setelah itu memerintahkan Terdakw-I untuk mengambil sepeda motor dan diikuti oleh Pratu Afan Harianto, setelah Terdakwa-I dan Pratu Afan Harianto membawa sepeda motor ke depan SPBU lalu Terdakwa-II dan Terdakwa-III keluar dari dalam kantor SPBU, Terdakwa-II memboceng Terdakwa-I sedangkan Terdakwa III memboceng Pratu Afan Harianto menuju ke Ma Yonif 112/DJ dan berhenti di jalan masuk Asrama Paldam IM.
27. Bahwa benar Pratu Afan Harianto kemudian memerintahkan Terdakwa-III untuk memulangkan senjata api laras panjang jenis SS1 ke Barak Kompi Markas dengan mengatakan "Ko, kamu pulangkan senjata ke barak masukkan ke dalam peti kuncinya diatas lemari" setelah Terdakwa-III memulangkan senjata ke ke Barak Kompi Markas kembali lagi ketempat Terdakwa-I, Pratu Afan Harianto, Terdakwa II , dan Terdakwa-III berkumpul.
28. Bahwa benar Pratu Afan Harianto selanjutnya mengambil uang dari dalam jeket dan membukanya dan menyuruh Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-III untuk melihatnya, lalu Pratu Afan Harianto mengatakan "Ini jumlahnya 100 sampai 150 an juta" kemudian ditutup lagi oleh Pratu Afan Harianto dan dimasukkan lagi kedalam jaketnya lagi sambil mengatakan "Uang abang bawa, nggak usah khawatir abang makan sendiri, besok sore kalian datang ke tempat Kost ambil bagian kalian", setelah itu Pratu Afan Harianto pulang ke tempat Kostnya sedangkan Terdakwa-I, Terdakwa II dan Terdakwa III pulang kebarak masing- masing.
29. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 18 Agustus sekira puku 17.00 Wib bertempat di rumah Kost Pratu Afan Harianto Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-III menerima uang yang diberikan oleh Pratu Afan Harianto masing- masing mendapatkan uang sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa benar Terdakwa-I uang sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) hasil pencurian di SPBU Lamteumen oleh pergunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion di Showroom Yamaha Jln. Darussalam Banda Aceh seharga Rp.20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupia) dan sebanyak Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk cuti ke Surabaya pada tanggal 04 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2009 dan sisanya Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Terdakwa-I gunakan untuk berfoya-foya.
23. Bahwa benar Terdakwa-II uang sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pergunakan untuk membeli 1 (satu) buah Hp Merk Nokia N73 dengan harga Rp. 8.00.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dan pada tanggal 20 Agustus 2009 membeli 1 (satu) unit laptop Merk Acer warna Silver di Jambo Tape Banda Aceh seharga Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan sebanyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Terdakwa-II gunakan untuk cuti ke Karawang Jawa Barat pada tanggal 21 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2009 dan sisanya Terdakwa-II gunakan untuk keperluan sehari-hari.
31. Bahwa benar Terdakwa-III uang dari hasil kejahatan tersebut sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dipergunakan untuk untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion Nopol BL 4221 JAA seharga Rp.20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupia) dan pada bulan Nopember 2009 Terdakwa-III jual kembali dengan harga Rp.8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sekarang telah habis dan Terdakwa-III gunakan untuk berfoya-foya, acara reuni dengan teman Kampung di Langsa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bahwa benar para Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya, sehingga para Terdakwa bersedia mengembalikan seluruh uang yang telah diterimanya yaitu sebanyak masing-masing Rp 30.000.000,00 kepada Saksi- I.

33. Bahwa benar para Terdakwa telah membuat Surat Perjanjian Perdamaian dengan Pihak Saksi- I yang telah dirugikan pada tanggal 1 September 2010, perjanjian perdamaian tersebut pada pokoknya bahwa para Terdakwa bersedia mengganti kerugian yang diderita Saksi- I sejumlah uang yang telah diterima masing-masing Terdakwa sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan Saksi- I selaku korban sudah tidak menghendaki para Terdakwa dijatuhi pidana tambahan.

34. Bahwa benar para Terdakwa telah memberikan uang tunai kepada Saksi- I masing-masing, sebanyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), semuanya berjumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sisanya masing-masing sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), oleh para terdakwa akan dibayar secara angsuran melalui juru byar masing-masing.

Menimbang: Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal Majelis hakim telah sependapat , namun Majelis hakim masih akan menguraikan sendiri dalam putusan ini lebih lanjut.
2. Mengenai pidana yang dimohon oleh Oditur Militer, Majelis Hakim tidak sependapat baik pidana pokok maupun pidana tambahan, dan Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri sebagaimana akan dikemukakan lebih lanjut sesuai sifat hakekat dan hal- hal yang meringankan maupun yang memberatkan pidananya.
3. Mengenai permohonan status barang- barang bukti Majelis Hakim telah sependapat.
4. Mengenai besarnya biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa Majelis hakim telah sependapat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memimbang :

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa dalam Nota Pembelaan (Pledoin)-nya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Penasihat Hukum telah sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana telah dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan, unsur ke-2 "yang didahului, disertai atau didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang" yang menurut Penasihat Hukum para Terdakwa tidak terpenuhi, dengan alasan: untuk Terdakwa II dan terdakwa III tidak terpenuhi, yang didasari fakta dipersidangan bahwa pencurian dengan kekerasan dan ancaman dengan penodongan senjata api kepada para saksi yang berada dalam SPBU pada saat kejadian dilakukan oleh Pratu Apan Herianto sedangkan para Terdakwa I, II, dan Terdakwa III hanya berjaga-jaga atas perintah dari Pratu Apan Herianto, jadi disini unsur ancaman kekerasan yang dituduhkan terhadap Terdakwa II dan Terdakwa III tidak terpenuhi.

2. Bahwa fakta hukum yang sebenarnya yang terungkap dalam persidangan yaitu:

Keterangan Terdakwa-I :

- Bahwa Terdakwa-I mendekati salah satu karyawan SPBU (Saksi- IV) yang sedang tidur di atas kursi, lalu Terdakwa-I mencabut rencong dan menempelkannya di leher Saksi- IV; hal ini sesuai juga dengan keterangan Saksi- IV;
- Terdakwa-I mengikat tangan terhadap dua orang karyawan SPBU (Saksi- V dan Saksi- XII), hal ini sesuai juga dengan keterangan Saksi- V dan Saksi- XII.

Keterangan Terdakwa-II :

- Terdakwa-II menjaga orang yang disekap di dalam kamar mandi/wc.
- Terdakwa-II yang merobek kain sarung menjadi tujuh bagian , dan selanjutnya Terdakwa-II mengikat tangan para karyawan SPBU, hal ini sesuai dengan keterangan Saksi- XI, Saksi- II, Saksi- III, Saksi- IV, Saksi- V, dan saksi- XII.

Keterangan Terdakwa-III :

- Terdakwaa-III menampar salah satu karyawan SPBU (Saksi- III) karena mau teriak dan menyuruh supaya diam, hal ini sesuai dengan keterangan Saksi- III.
- Terdakwa-III juga ikut mengikat dua orang karyawan SPBU (Saksi- V dan saksi- XI); hal ini sesuai dengan keterangan Saksi- V dan Saksi- XII.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud kekerasan menurut Pasal 89 adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi, dan menurut R. Susilo dalam bukunya KUHP serta komentar- komentarnya, kekerasan termasuk pula mengikat yang punya rumah, menutup di dalam kamar dan sebagainya.
 - Berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap orang, oleh karena itu maka Pendapat Penasihat Hukum yang menyatakan unsur ke-2 "yang didahului, disertai atau didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang" tidak terpenuhi harus ditolak.
3. Bahwa mengenai permohonan Penasehat Hukum agar para Terdakwa tidak dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas TNI AD, dengan mengemukakan pertimbangan-pertimbangan yang telah tercantum dimuka, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam sifat hakekat serta dalam hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

1. Pencurian;
2. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Pencurian".

Bahwa yang dimaksud dengan "pencurian" dalam Pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) ke 2 KUHP tidak disebutkan, oleh karenanya digunakan interpretasi secara sistematis, dengan demikian yang dimaksud dengan pencurian disini adalah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 362 KUHP yaitu "Barang siapa mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" berdasarkan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai Subyek Hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab, artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek Hukum tersebut adalah meliputi semua warga Negara termasuk yang berstatus Prajurit TNI. Dalam hal subyek hukumnya adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih berstatus TNI.

Bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, adapun caranya dibagi tiga yaitu:

- Memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lain .
- Menyalurkan suatu barang melalui suatu alat penyalur;
- Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetpi dengan ucapan atau isyarat bahwa baang itu adalah kepunyaannya.

Bahwa yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis.

Bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pengertiannya adalah melakukan perbuatan apa saja (menguasai) terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, yang bertentangan dengan hak orang lain yang dilindungi oleh undang-undang, atau bertentangan dengan undang-undang.

Berdasarkan keterangan para Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-I masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidika Secata PK Gel.II di Rindam I/BB Pematang Siantar lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31050107340683 kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan kejuruan Sartaif di Dodiklatpur Rindam I/BB pada tahun 2005 setelah lulus ditugaskan di Yonif 112/DJ sampai dengan sekarang masih berdinias aktif dengan pangkat Pratu jabatan Tabak Mori Ton II Kipan D Yonif 112/DJ.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa-II masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam III/Slw setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31050237450186 kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan kejuruan Sartaif di Ciuyah Rindam III/Siliwangi pada tahun 2005, setelah lulus kemudian ditugaskan ke Yonif 112/DJ dan sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Pratu Jabatan Tabakpan Ru-3 Ton-I Kipan D Yonif- 112/DJ.
3. Bahwa benar Terdakwa-III masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK Gel-II di Rindam I/BB setelah lulus di Lantik dengan Pangkat Prada NRP 31050589231084, kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan kejuruan Sartaif di Rindam I/BB, setelah lulus kemudian ditugaskan ke Yonif 112/DJ, pada bulan Desember 2009 dimutasikan ke Yonif 111/KB dan sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Pratu Jabatan Ta Yonif 111/KB.
4. Bahwa benar para Terdakwa belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD.
5. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena suatu penyakit.
6. Bahwa Para Terdakwa dan Pratu Afan Harianto pada tanggal 18 Agustus 2010 sekira pukul 03.00 WIB menuju kebelakang kantor SPBU di ikuti oleh Terdakwa-I dan Terdakwa III, lalu berhenti dibawah fentilasi WC SPBU lalu Pratu Afan Harianto memerintahkan Terdakwa III untuk bongkok dibawah fentalasi WC SPBU lalu Pratu Afan Harianto naik di punggung Terdakwa III dan menyerahkan senjatanya kepada Terdakwa-I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pratu Afan Harianto selanjutnya meminta linggis kepada Terdakwa-I lalu Pratu Afan Harianto mencongkel pinggir kaca fentalasi WC SPBU sampai lepas sebanyak 2 lembar lalu Pratu Afan Harianto turun dan memerintahkan Terdakwa-I untuk masuk ke dalam WC lewat lobang fentalasi yang sudah di congkel kacanya.

8. Bahwa Terdakwa-I setelah itu masuk ke dalam WC SPBU tersebut, setelah Terdakwa-I berada didalam lalu Pratu Afan Harianto memberikan senjatanya kepada Terdakwa-I, kemudian Pratu Afan Harianto dan Terdakwa-III ikut masuk ke dalam WC SPBU, lalu Pratu Afan Harianto meminta kembali senjatanya, kemudian Pratu Afan Harianto, Terdakwa-I dan Terdakwa III masuk ke dalam ruang tengah kantor SPBU.
9. Bahwa di dalam kantor SPBU Terdakwa-III, Pratu Afan Harianto dan Terdakwa-I bertemu dengan 3 (tiga) orang sedang tidur yaitu Saksi- XI, Saksi- II, dan saksi- III, selanjutnya Pratu Afan Harianto membangunkan salah seorang yang tidur yaitu Saksi- III dan menanyakan kunci brankas menodongkan senjata api laras panjang jenis SS1 , karena Saksi- III tidak tahu ,lalu Pratu Afan Harianto memukul Saksi- III tersebut dengan popor senjata api ke perut, sehingga yang lainnya ikut terbangun.
10. Bahwa pada saat itu Saksi- II ingin berteriak, tetapi oleh Terdakwa-III ditampar dan Terdakwa-III suruh diam, setelah ruang tengah aman lalu Terdakwa-I pergi keruang depan dan menemukan seorang laki-laki yaitu Saksi- IV dan membawanya keruang tengah selanjutnya Terdakwa-III membuka pintu depan kantor SPBU dan menyuruh Terdakwa-II masuk kedalam kantor SPBU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Terdakwa-III, Terdakwa I dan Terdakwa II selanjutnya mengikat tangan keempat orang tersebut dengan menggunakan kain, kemudian Pratu Afan Harianto dan Terdakwa I pergi keruang belakang dan menemukan dua orang laki-laki yaitu Saksi- XII dan Saksi- V dan membawanya keruang tengah lalu Terdakwa-III ikat tangannya dengan kain dan Pratu Afan Harianto menakut-nakuti orang tersebut dengan mengokang-ngokang senjatanya serta Pratu Hermanto menyuruh Terdakwa-I membawa laki-laki yang disekap di WC keruang tengah, dan disuruh tertelungkup.

12. Bahwa setelah semua pekerja SPBU terikat tangannya dengan kain dan posisinya tertelungkup di lantai, selanjutnya Terdakwa-III, Pratu Afan Harianto dan Terdakwa II memeriksa isi kantong pakaiannya, Terdakwa-III mengambil dompet milik Saksi- II yang berisi SIM, STNK, KTP, dan uang Rp 200.000,00, dompet milik Saksi- III yang berisi KTP, SIM, STNK, uang Rp 800.000,00, dompet Saksi- XII yang berisi STNK, SIM, KTP, dan uang Rp 50.000,00, dompet Saksi- XI yang berisi uang Rp1.050.000,00, Sim, STNK, KTP, dan kunci sepeda motor, lalu diserahkan kepada Pratu Afan Harianto dan selanjutnya Terdakwa-III dan Terdakwa I membuka ruangan kantor Sekretaris SPBU, sedang Terdakwa-II tetap berada diruang tengah menjaga para karyawan SPBU yang telah diikat.

13. Bahwa Pratu Afan Harianto, Terdakwa-I dan Terdakwa III setelah itu menuju keruang administrasi kantor SPBU, pada saat Terdakwa-I menuju ke ruang administrasi rencong milik Terdakwa-I serahkan kepada Terdakwa-II untuk menjaga orang yang disandra diruang tengah, kemudian Pratu Afan Harianto, Terdakwa-I dan Terdakwa III membongkar ruang administrasi kantor SPBU dengan menggunakan linggis, kemudian Pratu Afan Harianto, Terdakwa-I dan Terdakwa III masuk kedalam ruang administrasi kantor SPBU lalu membongkar meja-meja yang ada di dalam ruangan tersebut untuk mencari uang, namun tidak ditemukan uangnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Pratu Afan Harianto selanjutnya memerintahkan Terdakwa-I untuk membongkar ruangan yang satu lagi, kemudian Terdakwa-I mengatakan "Nggak bisa bang karena di gembok" dijawab oleh Pratu Afan Harianto "Bodoh kalian, badannya aja besar, buka gembok aja ngak bisa, semua harus abang, masukkan linggis ke tengah gembok dan putar bolak balik" lalu Terdakwa-I melakukan hal tersebut bergantian dengan Terdakwa-III sampai gemboknya terlepas, kemudian membuka pintu yang kedua dengan cara meyongket dengan linggis bagian tengah pinggir pintu sambil disorong dengan badan Terdakwa-III dan terbuka pintunya.
15. Bahwa setelah masuk ruangan administrasi kantor SPBU tersebut Pratu Afan Harianto memerintahkan Terdakwa-I untuk membuka salah satu meja, kemudian Terdakwa-I merusak pintu kiri lemari/laci bagian kanan, setelah terbuka Terdakwa-I melihat ada bungkus plastic hitam yang berisi uang sebanyak Rp 255.000.000,00 milik Saksi-I lalu Terdakwa-I berikan kepada Pratu Afan Harianto, lalu Pratu Afan Harianto memegang dan mengatakan "Nah ini uangnya udah dapat" setelah itu dimasukkan kedalam jaketnya.
16. Bahwa Pratu Afan Harianto setelah itu memerintahkan Terdakwa-I untuk mengambil sepeda motor dan diikuti oleh Pratu Afan Harianto, setelah Terdakwa-I dan Pratu Afan Harianto membawa sepeda motor ke depan SPBU lalu Terdakwa-II dan Terdakwa-III keluar dari dalam kantor SPBU, Terdakwa-II memboceng Terdakwa-I sedangkan Terdakwa-III membonceng Pratu Afan Harianto menuju ke Ma Yonif 112/DJ dan berhenti di jalan masuk Asrama Paldam IM.
17. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus sekira puku 17.00 Wib bertempat di rumah Kost Pratu Afan Harianto Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-III menerima uang yang diberikan oleh Pratu Afan Harianto masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa benar Saksi- I atas perbuatan para Terdakwa tersebut merasa sangat dirugikan, oleh karena itu Saksi- I lalu melaporkan atas kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang yaitu Pomdam IM pada tanggal 21 Desember 2009.

Dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur- unsur dari Pencurian yang meliputi barang siapa, mengambil suatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain , dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 "Pencurian" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri "

Bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut Pasal 89 KUHP, adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya, dan menurut R.Susilo melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata , menendang, mengikat , menyekap dalam kamar dan sebagainya.

Bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah suatu tindakan yang membuat seseorang yang diancam tersebut merasa ketakutan karena ada sesuatu yang merugikan pada dirinya yang berupa kekerasan jika pengancaman tersebut memang betul- betul dilaksanakan oleh pengancamnya. Ancaman kekerasan dapat dilakukan dengan cara menembakkan senjata api/pistol keatas, menodongkan senjata api atau mengacungkan senjata tajam atau dalam lebih sopan misal ; dengan suatu seruan yang mengutarakan akibat- akibat yang merugikan jika tidak diindahkan oleh si terancam.

Bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan harus ditujukan terhadap orang, bukan kepada barang, dan dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri "

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Terdakwa dan Pratu Afan Harianto pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2009 sekira pukul 15.00 Wib berkumpul di rumah kost Pratu Afan Harianto, di Jln Muskana No.22 Kel. Kap. Laksana Kec. Kuta Alam, banda Aceh, merencanakan perampokan di SPBU Lamteumen, Banda Aceh.
2. Bahwa benar Terdakwa-I setelah melaksanakan upacara 17 Agustus 2009 dan kegiatan di kesatuan sekira pukul 00.00 Wib menerima telepon dari Terdakwa-III yang isinya "lagi ngapain wak ?" Terdakwa-I menjawab "lagi nonton TV" lalu Terdakwa-III berkata "saya baru ditelepon oleh bang Afan suruh persiapan, kau bilang juga Terdakwa-III, jangan lupa bawa sebo" Terdakwa-I jawab "oke" selanjutnya Terdakwa-I memberitahu Terdakwa-II melalui SMS yang isinya "wak persiapan, tadi eko telepon saya, bilang bang Afan suruh persiapan jangan lupa bawa sebo".
3. Bahwa benar sekira pukul 03.00 Wib Pratu Afan Harianto menghubungi Terdakwa-I dengan mengatakan "Ayo kita berangkat, kau banguni Terdakwa-II, jangan lupa bawa sebo, saya tunggu di Simpang Kompil A Yonif- 112/DJ", kemudian Terdakwa-I membangunkan Terdakwa II lalu Terdakwa-I mengambil rencong dan menyelipkan di pinggang kanan belakang, kemudian Terdakwa-I bersama Terdakwa II membawa pisau lipat, pergi ke Simpang Kompil A Yonif- 112/DJ.
4. Bahwa benar Terdakwa-I dan Terdakwa II sesampainya di Simpang Kompil A Yonif-112/DJ bertemu dengan Pratu Afan Harianto membawa senjata SS-1 dan linggis yang sedang duduk diatas sepeda motor RX King warna hitam tahun 2009 dan Terdakwa-III membawa clurit berdiri disamping satu lagi sepeda motor RX King warna hitam tahun lama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Pratu Afan Harianto kemudian bertanya kepada Terdakwa-I dan Terdakwa II "Kau bawa apa?" Terdakwa-I jawab "Saya bawa rencong sama sebo" dan Terdakwa-II menjawab "Bawa pisau lipat bang, sebo gak bawa bang" lalu Pratu Afan Harianto mengatakan "Kau pakai helm aja jangan kau buka-buka" lalu Pratu Afan Harianto bertanya kepada Terdakwa-III "Ko, udah kau bawa celurit abang" Terdakwa-II menjawab "Ada bang", sedang Pratu Afan Harianto membawa senjata SS-1
6. Bahwa benar Terdakwa-I bersama Terdakwa II kemudian menggunakan sepeda motor Yamaha RX King warna hitam tahun lama dan Pratu Afan Harianto bersama Terdakwa-III dengan menggunakan sepeda motor Yamaha RX King warna hitam tahun 2009, pergi menuju sasaran dengan rute perjalanan kampung Denong, Lampeunerut, Ketapang kemudian kearah Lamteumen.
7. Bahwa benar benar Terdakwa-I, Pratu Afan Harianto, Terdakwa II dan Terdakwa III sesampainya di Samping SPBU Lamteumen berhenti sambil melihat situasi SPBU, kemudian melanjutkan perjalanan memutar sampai depan Kantor Ditlantas Polda NAD dan kembali kearah SPBU lagi lalu sepeda motor dihentikan di samping tembok SPBU Lamteumen tersebut.
8. Bahwa benar Pratu Afan Harianto kemudian memerintahkan kepada Terdakwa-I agar sepeda motor dinetralkan dan kunci tetap ditempatnya tidak dicabut, lalu Pratu Afan Harianto mengeluarkan senjata api laras panjang jenis SS1 dari dalam jaketnya sambil menyerahkan linggis pendek kepada Terdakwa-I lalu Pratu Afan Harianto memerintahkan Terdakwa-I untuk memakai sebo.
9. Bahwa benar Pratu Afan Harianto selanjutnya membawa senjata api laras panjang jenis SS1 dengan sikap patroli tali sandang tergantung dan popor terlipat dan memerintahkan Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-III untuk mengikutinya dari belakang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar Terdakwa-I, Pratu Afan Harianto, Terdakwa-II dan Terdakwa-III sesampainya di pinggir SPBU melihat ada orang yang sedang duduk sambil menelepon, kemudian Pratu Afan Harianto menodong orang tersebut sambil mengatakan "jangan bergerak" lalu orang tersebut mengatakan "Ampun pak, saya orang yang bekerja di sebelah" lalu Pratu Afan Harianto memerintahkan orang tersebut untuk masuk ke dalam WC luar SPBU dan memerintahkan Terdakwa-II untuk menjaganya.
11. Bahwa benar Pratu Afan Harianto kemudian menuju kebelakang kantor SPBU di ikuti oleh Terdakwa-I dan Terdakwa III, lalu berhenti dibawah fentilasi WC SPBU lalu Pratu Afan Harianto memerintahkan Terdakwa III untuk bongkok dibawah fentalasi WC SPBU lalu Pratu Afan Harianto naik di punggung Terdakwa III dan menyerahkan senjatanya kepada Terdakwa-I.
12. Bahwa benar Pratu Afan Harianto selanjutnya meminta linggis kepada Terdakwa-I lalu Pratu Afan Harianto mencongkel pinggir kaca fentalasi WC SPBU sampai lepas sebanyak 2 lembar lalu Pratu Afan Harianto turun dan memerintahkan Terdakwa-I untuk masuk ke dalam WC lewat lobang fentalasi yang sudah di congkel kacanya.
13. Bahwa benar Terdakwa-I setelah itu masuk ke dalam WC SPBU tersebut, setelah Terdakwa-I berada didalam lalu Pratu Afan Harianto memberikan senjatanya kepada Terdakwa-I, kemudian Pratu Afan Harianto dan Terdakwa-III ikut masuk ke dalam WC SPBU, lalu Pratu Afan Harianto meminta kembali senjatanya, kemudian Pratu Afan Harianto, Terdakwa-I dan Terdakwa III masuk ke dalam ruang tengah kantor SPBU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar di dalam kantor SPBU Terdakwa-III, Pratu Afan Harianto dan Terdakwa-I bertemu dengan 3 (tiga) orang sedang tidur yaitu Saksi- XI, Saksi- II, dan saksi- III, selanjutnya Pratu Afan Harianto membangunkan salah seorang yang tidur yaitu Saksi- III dan menanyakan kunci brankas menodongkan senjata api laras panjang jenis SS1 , karena Saksi- III tidak tahu ,lalu Pratu Afan Harianto memukul Saksi- III tersebut dengan popor senjata api ke perut, sehingga yang lainnya ikut terbangun.
15. Bahwa benar pada saat itu Saksi- II ingin berteriak, tetapi oleh Terdakwa-III ditampar dan Terdakwa-III suruh diam, setelah ruang tengah aman lalu Terdakwa-I pergi keruang depan dan menemukan seorang laki- laki yaitu Saksi- IV dan membawanya keruang tengah selanjutnya Terdakwa-III membuka pintu depan kantor SPBU dan menyuruh Terdakwa-II masuk kedalam kantor SPBU.
16. Bahwa benar Terdakwa-III, Terdakwa I dan Terdakwa II selanjutnya mengikat tangan keempat orang tersebut dengan menggunakan kain, kemudian Pratu Afan Harianto dan Terdakwa I pergi keruang belakang dan menemukan dua orang laki- laki yaitu Saksi- XII dan Saksi- V dan membawanya keruang tengah lalu Terdakwa-III ikat tangannya dengan kain dan Pratu Afan Harianto menakut- nakuti orang tersebut dengan mengokang- ngokang senjatanya serta Pratu Hermanto menyuruh Terdakwa-I membawa laki- laki yang disekap di WC keruang tengah, dan disuruh tertelungkup.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa benar setelah semua pekerja SPBU terikat tangannya dengan kain dan posisinya tertelungkup di lantai, selanjutnya Terdakwa-III, Pratu Afan Harianto dan Terdakwa II memeriksa isi kantong pakaiannya, Terdakwa-III mengambil dompet milik Saksi- II yang berisi SIM, STNK, KTP, dan uang Rp200.000,00, dompet milik Saksi- III yang berisi KTP, SIM, STNK, uang Rp 800.000,00, dompet Saksi- XII yang berisi STNK, SIM, KTP, dan uang Rp 50.000,00, dompet Saksi- XI yang berisi uang Rp1.050.000,00, Sim, STNK, KTP, dan kunci sepeda motor, lalu diserahkan kepada Pratu Afan Harianto dan selanjutnya Terdakwa-III dan Terdakwa I membuka ruangan kantor Sekretaris SPBU, sedang Terdakwa-II tetap berada diruang tengah menjaga para karyawan SPBU yang telah diikat.

18. Bahwa benar Pratu Afan Harianto, Terdakwa-I dan Terdakwa III setelah itu menuju keruang administrasi kantor SPBU, pada saat Terdakwa-I menuju ke ruang administrasi rencong milik Terdakwa-I serahkan kepada Terdakwa-II untuk menjaga orang yang disandra diruang tengah, kemudian Pratu Afan Harianto, Terdakwa-I dan Terdakwa III membongkar ruang administrasi kantor SPBU dengan menggunakan linggis, kemudian Pratu Afan Harianto, Terdakwa-I dan Terdakwa III masuk kedalam ruang administrasi kantor SPBU lalu membongkar meja-meja yang ada di dalam ruangan tersebut untuk mencari uang, namun tidak ditemukan uangnya.

19. Bahwa benar setelah masuk ruangan administrasi kantor SPBU tersebut Pratu Afan Harianto memerintahkan Terdakwa-I untuk membuka salah satu meja, kemudian Terdakwa-I merusak pintu kiri lemari/laci bagian kanan, setelah terbuka Terdakwa-I melihat ada bungkus plastik hitam yang berisi uang sebanyak Rp 255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) milik Saksi- I, lalu Terdakwa-I berikan kepada Pratu Afan Harianto, lalu Pratu Afan Harianto memegang dan mengatakan "Nah ini uangnya udah dapat" setelah itu dimasukkan kedalam jaketnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa benar para Terdakwa memukul dan mengikat para karyawan tersebut sehingga tidak ada perlawanan, untuk memudahkan pencuriannya.

21. Bahwa benar Pratu Afan Harianto setelah itu memerintahkan Terdakwa-I untuk mengambil sepeda motor dan diikuti oleh Pratu Afan Harianto, setelah Terdakwa-I dan Pratu Afan Harianto membawa sepeda motor ke depan SPBU lalu Terdakwa-II dan Terdakwa-III keluar dari dalam kantor SPBU, Terdakwa-II memboceng Terdakwa-I sedangkan Terdakwa-III memboceng Pratu Afan Harianto menuju ke Ma Yonif 112/DJ dan berhenti di jalan masuk Asrama Paldam IM.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 "yang didahului dan disertai dengan kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempermudah pencurian, telah terpenuhi.

Unsur ke-3: "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu".

Bahwa yang dimaksud dengan "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" adalah bahwa tindakan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dan ada saling pengertian diantara mereka, walaupun pengertian itu tidak harus terperinci, tetapi terjadi kerja sama.

Berdasarkan keterangan para Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-I dan Terdakwa-III pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2009 sekira pukul 15.00 Wib pergi keluar Mako Yonif 112/DJ dengan menggunakan sepeda motor GL PRO menuju rumah Pratu Afan Harianto di Kampung Laksana Banda Aceh, setibanya di rumah Pratu Afan Harianto Terdakwa-I melihat Pratu Afan Harianto sedang menonton TV lalu Terdakwa-I dan Terdakwa-III ikut menonton TV sambil tidur-tiduran lalu setengah jam kemudian datang Terdakwa-II dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio kemudian ikut tidur-tiduran sambil menonton TV, sehingga di rumah tersebut berkumpul Pratu Afan Harianto, Terdakwa-I, Terdakwa-II, dan Terdakwa-III.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Pratu Afan Harianto kemudian sekira pukul 19.00 Wib mengatakan kepada Terdakwa-I, Terdakwa II dan Terdakwa III yang isinya "ini ada TO, gallon Lamteumen uangnya sekitar 100 s/d 150 juta, kalau berhasil dapat kereta Vixion yang baru, pelaksanaan tanggal merah karena kalo tanggal merah Bank tutup uang tidak disetor, HP monitor jangan dimatikan, bawa alat yang kamu punya, senjata dari abang, jangan lupa bawa sebo, abang sudah tahu tempatnya" kemudian Terdakwa-I bertanya "kapan pelaksanaannya bang?" lalu dijawab "nanti saya telepon, yang penting HP monitor" kemudian Terdakwa-III bertanya "aman itu lokasinya bang?" dijawab "aman, abang sudah tahu lokasinya" lalu setelah itu Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-III kembali ke barak karena akan apel malam pukul 21.30 Wib.

3. Bahwa benar Terdakwa-I setelah melaksanakan upacara 17 Agustus 2009 dan kegiatan di kesatuan sekira pukul 00.00 Wib menerima telepon dari Terdakwa-III yang isinya "lagi ngapain wak ?" Terdakwa-I menjawab "lagi nonton TV" lalu Terdakwa-III berkata "saya baru ditelepon oleh bang Afan suruh persiapan, kau bilang juga Terdakwa-III, jangan lupa bawa sebo" Terdakwa-I jawab "oke" selanjutnya Terdakwa-I memberitahu Terdakwa-II melalui SMS yang isinya "wak persiapan, tadi eko telepon saya, bilang bang Afan suruh persiapan jangan lupa bawa sebo".

4. Bahwa benar sekira pukul 03.00 Wib Pratu Afan Harianto menghubungi Terdakwa-I dengan mengatakan "Ayo kita berangkat, kau banguni Terdakwa-II, jangan lupa bawa sebo, saya tunggu di Simpang Kompi A Yonif- 112/DJ", kemudian Terdakwa-I membangunkan Terdakwa II lalu Terdakwa-I mengambil rencong dan menyelipkan di pinggang kanan belakang, kemudian Terdakwa-I bersama Terdakwa II pergi ke Simpang Kompi A Yonif-112/DJ.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Terdakwa-I dan Terdakwa II sesampainya di Simpang Kompi A Yonif-112/DJ bertemu dengan Pratu Afan Harianto yang sedang duduk diatas sepeda motor RX King warna hitam tahun 2009 dan Terdakwa-III berdiri disamping satu lagi sepeda motor RX King warna hitam tahun lama.
6. Bahwa benar Pratu Afan Harianto kemudian bertanya kepada Terdakwa-I dan Terdakwa II "Kau bawa apa?" Terdakwa-I jawab "Saya bawa rencong sama sebo" dan Terdakwa-II menjawab " Bawa pisau lipat bang, sebo gak bawa bang" lalu Pratu Afan Harianto mengatakan "Kau pakai helm aja jangan kau buka-buka" lalu Pratu Afan Harianto bertanya kepada Terdakwa-III "Ko, udah kau bawa celurit abang" Terdakwa-II menjawab "Ada bang".
7. Bahwa benar Terdakwa-I bersama Terdakwa II kemudian menggunakan sepeda motor Yamaha RX King warna hitam tahun lama dan Pratu Afan Harianto bersama Terdakwa-III dengan menggunakan sepeda motor Yamaha RX King warna hitam tahun 2009, pergi menuju sasaran dengan rute perjalanan kampung Denong, Lampeunerut, Ketapang kemudian kearah Lamteumen.
8. Bahwa benar benar Terdakwa-I, Pratu Afan Harianto, Terdakwa II dan Terdakwa III sesampainya di Samping SPBU Lamteumen berhenti sambil melihat situasi SPBU, kemudian melanjutkan perjalanan memutar sampai depan Kantor Ditlantas Polda NAD dan kembali kearah SPBU lagi lalu sepeda motor dihentikan di samping tembok SPBU Lamteumen tersebut.
9. Bahwa benar Pratu Afan Harianto kemudian memerintahkan kepada Terdakwa-I agar sepeda motor dinetralkan dan kunci tetap ditempatnya tidak dicabut, lalu Pratu Afan Harianto mengeluarkan senjata api laras panjang jenis SS1 dari dalam jaketnya sambil menyerahkan linggis pendek kepada Terdakwa-I lalu Pratu Afan Harianto memerintahkan Terdakwa-I untuk memakai sebo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar Pratu Afan Harianto selanjutnya membawa senjata api laras panjang jenis SS1 dengan sikap patroli tali sandang tergantung dan popor terlipat dan memerintahkan Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-III untuk mengikutinya dari belakang.
11. Bahwa benar Terdakwa-I, Pratu Afan Harianto, Terdakwa-II dan Terdakwa-III sesampainya di pinggir SPBU melihat ada orang yang sedang duduk sambil menelepon, kemudian Pratu Afan Harianto menodong orang tersebut sambil mengatakan "jangan bergerak" lalu orang tersebut mengatakan "Ampun pak, saya orang yang bekerja di sebelah" lalu Pratu Afan Harianto memerintahkan orang tersebut untuk masuk ke dalam WC luar SPBU dan memerintahkan Terdakwa-II untuk menjaganya.
12. Bahwa benar Pratu Afan Harianto kemudian menuju kebelakang kantor SPBU di ikuti oleh Terdakwa-I dan Terdakwa-III, lalu berhenti dibawah fentilasi WC SPBU lalu Pratu Afan Harianto memerintahkan Terdakwa-III untuk bongkok dibawah fentalasi WC SPBU lalu Pratu Afan Harianto naik di punggung Terdakwa-III dan menyerahkan senjatanya kepada Terdakwa-I.
13. Bahwa benar Pratu Afan Harianto selanjutnya meminta linggis kepada Terdakwa-I lalu Pratu Afan Harianto mencongkel pinggir kaca fentalasi WC SPBU sampai lepas sebanyak 2 lembar lalu Pratu Afan Harianto turun dan memerintahkan Terdakwa-I untuk masuk ke dalam WC lewat lobang fentalasi yang sudah di congkel kacanya.
14. Bahwa benar Terdakwa-I setelah itu masuk ke dalam WC SPBU tersebut, setelah Terdakwa-I berada didalam lalu Pratu Afan Harianto memberikan senjatanya kepada Terdakwa-I, kemudian Pratu Afan Harianto dan Terdakwa-III ikut masuk ke dalam WC SPBU, lalu Pratu Afan Harianto meminta kembali senjatanya, kemudian Pratu Afan Harianto, Terdakwa-I dan Terdakwa-III masuk ke dalam ruang tengah kantor SPBU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar di dalam kantor SPBU Terdakwa-III, Pratu Afan Harianto dan Terdakwa-I bertemu dengan 3 (tiga) orang sedang tidur yaitu Saksi- XI, Saksi- II, dan saksi- III, selanjutnya Pratu Afan Harianto membangunkan salah seorang yang tidur yaitu Saksi- III dan menanyakan kunci brankas menodongkan senjata api laras panjang jenis SS1 , karena Saksi- III tidak tahu ,lalu Pratu Afan Harianto memukul Saksi- III tersebut dengan popor senjata api ke perut, sehingga yang lainnya ikut terbangun.
16. Bahwa benar pada saat itu Saksi- II ingin berteriak, tetapi oleh Terdakwa-III ditampar dan Terdakwa-III suruh diam, setelah ruang tengah aman lalu Terdakwa-I pergi keruang depan dan menemukan seorang laki- laki yaitu Saksi- IV dan membawanya keruang tengah selanjutnya Terdakwa-III membuka pintu depan kantor SPBU dan menyuruh Terdakwa-II masuk kedalam kantor SPBU.
17. Bahwa benar Terdakwa-III, Terdakwa I dan Terdakwa II selanjutnya mengikat tangan keempat orang tersebut dengan menggunakan kain, kemudian Pratu Afan Harianto dan Terdakwa I pergi keruang belakang dan menemukan dua orang laki- laki yaitu Saksi- XII dan Saksi- V dan membawanya keruang tengah lalu Terdakwa-III ikat tangannya dengan kain dan Pratu Afan Harianto menakut- nakuti orang tersebut dengan mengokang- ngokang senjatanya serta Pratu Hermanto menyuruh Terdakwa-I membawa laki- laki yang disekap di WC keruang tengah, dan disuruh tertelungkup.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa benar setelah semua pekerja SPBU terikat tangannya dengan kain dan posisinya tertelungkup di lantai, selanjutnya Terdakwa-III, Pratu Afan Harianto dan Terdakwa II memeriksa isi kantong pakaiannya, Terdakwa-III mengambil dompet milik Saksi- II yang berisi SIM, STNK, KTP, dan uang Rp200.000,00, dompet milik Saksi- III yang berisi KTP, SIM, STNK, uang Rp 800.000,00, dompet Saksi- XII yang berisi STNK, SIM, KTP, dan uang Rp 50.000,00, dompet Saksi- XI yang berisi uang Rp1.050.000,00, Sim, STNK, KTP, dan kunci sepeda motor, lalu diserahkan kepada Pratu Afan Harianto dan selanjutnya Terdakwa-III dan Terdakwa I membuka ruangan kantor Sekretaris SPBU, sedang Terdakwa-II tetap berada diruang tengah menjaga para karyawan SPBU yang telah diikat.

19. Bahwa benar Pratu Afan Harianto, Terdakwa-I dan Terdakwa III setelah itu menuju keruang administrasi kantor SPBU, pada saat Terdakwa-I menuju ke ruang administrasi rencong milik Terdakwa-I serahkan kepada Terdakwa-II untuk menjaga orang yang disandra diruang tengah, kemudian Pratu Afan Harianto, Terdakwa-I dan Terdakwa III membongkar ruang administrasi kantor SPBU dengan menggunakan linggis, kemudian Pratu Afan Harianto, Terdakwa-I dan Terdakwa III masuk kedalam ruang administrasi kantor SPBU lalu membongkar meja-meja yang ada di dalam ruangan tersebut untuk mencari uang,namun tidak ditemukan uangnya.

20. Bahwa benar Pratu Afan Harianto selanjutnya memerintahkan Terdakwa-I untuk membongkar ruangan yang satu lagi, kemudian Terdakwa-I mengatakan "Nggak bisa bang karena di gembok" dijawab oleh Pratu Afan Harianto "Bodoh kalian, badannya aja besar, buka gembok aja ngak bisa, semua harus abang, masukkan linggis ke tengah gembok dan putar bolak balik" lalu Terdakwa-I melakukan hal tersebut bergantian dengan Terdakwa-III sampai gemboknya terlepas, kemudian membuka pintu yang kedua dengan cara meyongket dengan linggis bagian tengah pinggir pintu sambil disorong dengan badan Terdakwa-III dan terbuka pintunya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa benar setelah masuk ruangan administrasi kantor SPBU tersebut Pratu Afan Harianto memerintahkan Terdakwa-I untuk membuka salah satu meja, kemudian Terdakwa-I merusak pintu kiri lemari/laci bagian kanan, setelah terbuka Terdakwa-I melihat ada bungkus plastik hitam yang berisi uang sebanyak Rp 255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) milik Saksi-I, lalu Terdakwa-I berikan kepada Pratu Afan Harianto, lalu Pratu Afan Harianto memegang dan mengatakan "Nah ini uangnya udah dapat" setelah itu dimasukkan kedalam jaketnya.

22. Bahwa benar Pratu Afan Harianto setelah itu memerintahkan Terdakwa-I untuk mengambil sepeda motor dan diikuti oleh Pratu Afan Harianto, setelah Terdakwa-I dan Pratu Afan Harianto membawa sepeda motor ke depan SPBU lalu Terdakwa-II dan Terdakwa-III keluar dari dalam kantor SPBU, Terdakwa-II memboceng Terdakwa-I sedangkan Terdakwa-III membonceng Pratu Afan Harianto menuju ke Ma Yonif 112/DJ dan berhenti di jalan masuk Asrama Paldam IM.

23. Bahwa benar Pratu Afan Harianto kemudian memerintahkan Terdakwa-III untuk memulangkan senjata api laras panjang jenis SS1 ke Barak Kompi Markas dengan mengatakan "Ko, kamu pulangkan senjata ke barak masukkan ke dalam peti kuncinya diatas lemari" setelah Terdakwa-III memulangkan senjata ke ke Barak Kompi Markas kembali lagi ketempat Terdakwa-I, Pratu Afan Harianto, Terdakwa II, dan Terdakwa-III berkumpul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa benar Pratu Afan Harianto selanjutnya mengambil uang dari dalam jeket dan membukanya dan menyuruh Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-III untuk melihatnya, lalu Pratu Afan Harianto mengatakan "Ini jumlahnya 100 sampai 150 an juta" kemudian ditutup lagi oleh Pratu Afan Harianto dan dimasukkan lagi kedalam jaketnya lagi sambil mengatakan "Uang abang bawa, nggak usah khawatir abang makan sendiri, besok sore kalian datang ke tempat Kost ambil bagian kalian", setelah itu Pratu Afan Harianto pulang ke tempat Kostnya sedangkan Terdakwa-I, Terdakwa II dan Terdakwa III pulang kebarak masing-masing.

25. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 18 Agustus sekira puku 17.00 Wib bertempat di rumah Kost Pratu Afan Harianto Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-III menerima uang yang diberikan oleh Pratu Afan Harianto masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-3 " Yang dilakukan oleh dua orang lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Pencurian yang didahului dan disertai dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian yang dilakukan oleh dua orang lebih dengan bersekutu." sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) ke-2 KUHP

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa para Terdakwa melakukan tindak pidana berupa pencurian dengan pemberatan tersebut , karena para terdakwa ingin memiliki uang dalam jumlah besar dengan cara pintas, untuk membeli sepeda motor, tanpa berpikir dampak yang akan terjadi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan para Terdakwa telah direncanakan secara matang sebelumnya dan pelaksanaannya dengan menggunakan senjata organik milik satuan Yonif 112/DJ jenis SS-1 laras panjang, linggis, rencong, dan clurit.

Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut dapat meresahkan warga masyarakat, dan menusuk hati masyarakat.

Bahwa kerugian yang diderita para korban pencurian adalah cukup besar yaitu berupa uang sebesar Rp 255.000.000,00 milik Saksi-I, sebuah dompet berisi uang Rp 1.050.000,00, SIM, STNK sepeda motor, KTP, dan kunci sepeda motor milik Saksi-II, dompet berisi uang Rp.1.000.000,00, KTP, SIM, STNK sepeda motor milik Saksi-IV, sebuah HP milik Saksi-VI, dan dompet berisi uang Rp 50.000,00, STNK sepeda motor, SIM, KTP milik Saksi-VII.

Bahwa perbuatan para terdakwa dapat merusak soliditas TNI-Rakyat, dan dapat merusak citra TNI di masyarakat.

Bahwa namun demikian para Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya, sehingga para Terdakwa bersedia mengembalikan seluruh uang yang telah diterimanya yaitu sebanyak masing-masing Rp30.000.000,00 kepada Saksi-I.

Bahwa para Terdakwa telah membuat Surat Perjanjian Perdamaian dengan Pihak Saksi-I yang telah dirugikan pada tanggal 1 September 2010, perjanjian perdamaian tersebut pada pokoknya bahwa para Terdakwa bersedia mengganti kerugian yang diderita Saksi-I sejumlah uang yang telah diterima masing-masing Terdakwa sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan Saksi-I selaku korban sudah tidak menghendaki para Terdakwa dijatuhi pidana tambahan.

Bahwa benar para Terdakwa telah memberikan uang tunai kepada Saksi-I masing-masing, sebanyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), semuanya berjumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sisanya masing-masing sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), oleh para terdakwa akan dibayar secara angsuran melalui juru byar masing-masing.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa berterus terang, sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Para Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain baik hukuman pidana maupun hukuma disiplin.
3. Bahwa para Terdakwa masing-masing telah mengembalikan uang kepada Saksi-I sebanyak Rp. 10.000.000,00, dan bersedia mengganti sisanya melalui juru bayar masing-masing para Terdakwa.
4. Bahwa Saksi-I Sdr. Marwan selaku korban yang dirugikan tidak menghendaki para Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan.

Hal-hal yang memberatkan : ..

1. Perbuatan Para Terdakwa dapat meresahkan kehidupan di dalam masyarakat.
2. Perbuatan Para Terdakwa telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat, dan dapat merusak soliditas TNI-Rakyat.
3. Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan 8 Wajib TNI ke-6 dan ke-7.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya para Terdakwa tetap berada dalam dinas militer Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa motif para Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena Terdakwa ingin mendapatkan uang secara cepat dan mudah untuk membeli sepeda motor.
2. Bahwa para Terdakwa saat melakukan tindak pidana pencurian tersebut dilakukan dengan kekerasan dan menggunakan senjata api organik milik satuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut meresahkan dan merugikan masyarakat, merusak citra TNI di masyarakat, serta dapat mengganggu soliditas TNI – Rakyat.
4. Bahwa para Terdakwa seharusnya para Terdakwa sebagai anggota TNI melindungi dan mengayomi masyarakat.
5. Bahwa namun demikian para Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya, sehingga para Terdakwa bersedia mengembalikan seluruh uang yang telah diterimanya yaitu sebanyak masing-masing Rp 30.000.000,00 kepada Saksi- I.
6. Bahwa para Terdakwa telah membuat Surat Perjanjian Perdamaian dengan Pihak Saksi- I yang telah dirugikan pada tanggal 1 September 2010, perjanjian perdamaian tersebut pada pokoknya bahwa para Terdakwa bersedia mengganti kerugian yang diderita Saksi- I sejumlah uang yang telah diterima masing-masing Terdakwa sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan Saksi- I selaku korban sudah tidak menghendaki para Terdakwa dijatuhi pidana tambahan.
7. Bahwa benar para Terdakwa telah memberikan uang tunai kepada Saksi- I masing-masing, sebanyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), semuanya berjumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sisanya masing-masing sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), oleh para terdakwa akan dibayar secara angsuran melalui juru byar masing-masing.
8. Bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa dipandang masih layak untuk tetap dipertahan dalam kalangan militer, oleh karenanya Terdakwa tidak dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer, dan pidana pokoknya diperingan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan demikian maka permohonan Penasihat Hukum agar para Terdakwa tidak dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Para Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan .

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa :

Barang-barang :

1. 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis SS1 popor lipat No. Jat-97.045848;
2. 1 (satu) buah sebo/tutupkepala warna hitam;
3. 1 (satu) buah meja tulis merk Olympic tempat penyimpanan uang;
4. 2 (dua) lembar Kaca Fertilasi kamar mandi belakang SPBU;
5. 7 (tujuh) bagian kain panjang motif batik warna kuning yang disobek menjadi 7 (tujuh) bagian;
6. 1(satu) buah gembok Merk HonaTop Scurity;
7. 1 (satu) buah gembok Merk WSD;
8. 2 (dua) buah rumah kunci pintu;
9. 1 (satu) buah pegangan pintu;
- 10.1 (satu) buah sarung warna hijau kotak-kotak;
- 11.1 (satu) buah celana kerja karyawan SPBU warna merah;
- 12.1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol BL - 4222 LAA Nora.MH-33 C10029 K 232453. Nosin 3C1243344; dan
- 13.1 (satu) unit Laptop Merk Acer Aspire 4810T;

Masing-masing berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa baik sebagai alat maupun hasil dari perbuatan para Terdakwa, sehingga Majelis hakim perlu untuk menentukan statusnya.

Surat- surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar foto satu pucuk senjata api laras panjang jenis SS1 popor lipat No. Jat. 97.045848;
2. 1 (satu) lembar foto 7 (tujuh) bagian kain panjang motif batik warna kuning dan 1 (satu) buah sebo/tutup kepala warna hitam;
3. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah meja tulis merk Olympic;
4. 1 (satu) lembar foto 2 (dua) lembar Kaca Fertilasi kamar mandi belakang SPBU;
5. 1(satu) lembar foto 1 (satu) buah gembok Merk HonaTop Scurity, 1 (satu) buah gembok Merk WSD dan 1 (satu) buah pegangan pintu;
6. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah sarung warna hijau kotak-kotak dan 1 (satu) buah celana kerja karyawan SPBU warna merah;
7. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol BL - 4222 LAA Nora.MH-33 C10029 K 232453. Nosin 3C1243344;
8. 1 (satu) lembar foto BPKB dan STNK Kendaraan Yamaha Mio Soul Nopol BL-4323 LAA;
9. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit Laptop Merk Acer Aspire 4810T;

Masing-masing ternyata berkaitan erat dengan perkara ini sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri, atau mengulangi tindakan pidana, sehingga para Terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan.

Mengingat : Pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) ke-2 KUHP, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Para Terdakwa tersebut diatas, yaitu : Terdakwa I Hermanto, Pratu NRP 31050107340683; Terdakwa II Ari Setiawan, Pratu NRP 31050237450186; dan Terdakwa III Eko Kurniawan, Pratu NRP 31050589231084, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian dengan pemberatan".
2. Memidana Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan :

Pidana penjara: selama 2 (dua) tahun, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Barang-barang:

- 1) 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis SS1 popor lipat No. Jat- 97.045848, dikembalikan kepada Kesatuan Yonif 112/DJ;
 - 2) 1 (satu) buah sebo/tutupkepala warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 3) 7 (tujuh) bagian kain panjang motif batik warna kuning yang disobek menjadi 7 (tujuh) bagian, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 4) 1 (satu) buah meja tulis merk Olympic tempat penyimpanan uang;
 - 5) 2 (dua) lembar Kaca Fertilasi kamar mandi belakang SPBU;
 - 6) 1(satu) buah gembok Merk HonaTop Scurity;
 - 7) 1 (satu) buah gembok Merk WSD;
 - 8) 2 (dua) buah rumah kunci pintu;
 - 9) 1 (satu) buah pegangan pintu;
 - 10) 1 (satu) buah sarung warna hijau kotak-kotak;
 - 11) 1 (satu) buah celana kerja karyawan SPBU warna merah;
 - 12) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol BL - 4222 LAA Nora.MH-33 C10029 K 232453. Nosin 3C1243344;
 - 13) 1 (satu) unit Laptop Merk Acer Aspire 4810T;
- Masing-masing tersebut nomor urut 4) s.d 13) dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi- I Sdr. Marwan.

Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar foto satu pucuk senjata api laras panjang jenis SS1 popor lipat No. Jat. 97.045848;
 - 2) 1 (satu) lembar foto 7 (tujuh) bagian kain panjang motif batik warna kuning dan 1 (satu) buah sebo/tutup kepala warna hitam;
 - 3) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah meja tulis merk Olympic;
 - 4) 1 (satu) lembar foto 2 (dua) lembar Kaca Fertilasi kamar mandi belakang SPBU;
 - 5) 1(satu) lembar foto 1 (satu) buah gembok Merk HonaTop Scurity, 1 (satu) buah gembok Merk WSD dan 1 (satu) buah pegangan pintu;
 - 6) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah sarung warna hijau kotak-kotak dan 1 (satu) buah celana kerja karyawan SPBU warna merah;
 - 7) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol BL - 4222 LAA Nora.MH-33 C10029 K 232453. Nosin 3C1243344;
 - 8) 1 (satu) lembar foto BPKB dan STNK Kendaraan Yamaha Mio Soul Nopol BL-4323 LAA; dan
 - 9) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit Laptop Merk Acer Aspire 4810T;
- Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memeritahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 30 September 2010 didalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Waluyo, S.H. Mayor Chk NRP 497058 sebagai Hakim Ketua serta Muhammad Djundan, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 556536 dan Mirtusin, S.H., M.H. Mayor Sus NRP 520881 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Jamingun, S.H., M.H. Mayor Sus NRP 522990 dan Yusdiharto, S.H. Kapten Chk NRP 636566, Penasihat Hukum Beni Kurniawan, S.H. Lettu Chk NRP 11030005561176 Panitera Abdul Halim, S.H. Kapten Chk NRP 11020014330876, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Waluyo, S.H.
Mayor Chk NRP 497058

Hakim Anggota- I
Hakim Anggota- II

Mirtusin, S.H., M.H.	Muhammad	Djundan, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 520881	Mayor Chk NRP	556536

Panitera

Abdul Halim, S.H.
Kapten Chk NRP 11020014330876

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)